

LOCAL CHAPTERS' WRITING



SORTED BY TYPE OF WRITING:
LEGAL ESSAY

DAFTAR ISI

Antara Teks dan Nurani: Merespons Tulisan “Hukum Tanpa Nurani” dan Batas Berlakunya Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia
ALSA LC USK: Muhammad Khalil

3

Analyzing the Effectiveness of Interpol in Handling International Fugitives through the Case of Joko Soegiarto Tjandra
ALSA LC UNDIP: Felicia Gunawan, Theodore Ezekiel Arianto, dan Gading Kain Timoer

8

Safeguarding Personal Data in E-Wallet Services: Preventive and Procedural Legal Challenges under Indonesian’s Personal Data Protection Law
ALSA LC UNDIP: Radinka Siregar, Syakhira Satwika, dan Keisha Mitcy

14

Comparative Analysis on Legal Recognition of Authorship with AI Generated Works in Indonesia and United States
ALSA LC UNDIP: Ahmad Faiq Dzul’Azmi, Fairuz Syifaa Hanina, dan Frazza Fario Bimo

18

Analisis Keabsahan Akta Perjanjian yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Autentik
ALSA LC UNUD: Putu Amelia Puteri Utami dan Putu Ayu Nadya Putri Setiawan

26

Urgensi Penegakan Sanksi terhadap Pelaku Peredaran Skincare Ilegal Berbahan Merkuri sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konsumen
ALSA LC UNUD: Thasya Maharani Siringo Ringo dan Orchida Anyara Setianne

30

ANTARA TEKS DAN NURANI:

**Merespons Tulisan “Hukum Tanpa Nurani” dan Batas
Berlakunya Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia**

Muhammad Khalil

I. Pendahuluan

Tulisan Widodo Dwi Putro berjudul “*Hukum Tanpa Nurani*” hadir sebagai gugatan moral yang tajam terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.¹ Mengangkat kasus Yohanes Flori, seorang warga masyarakat adat yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Ruteng namun kemudian dihadapkan pada banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) semata karena pertimbangan *administrative*, tulisan tersebut memperlihatkan ketegangan abadi antara hukum formal dan keadilan substantif.

Essay ini bertujuan merespons tulisan tersebut secara kritis: saya setuju terhadap kritik atas positivisme buta dalam ranah hukum pidana, namun sekaligus mengingatkan bahwa positivisme sebagai aliran filsafat hukum tidak layak untuk seluruhnya ditolak. Dalam bidang-bidang seperti hukum pasar modal dan hukum perdata, kepastian hukum yang menjadi ciri khas positivisme justru merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

II. Positivisme Buta: Bahaya dalam Ranah Hukum Pidana

Hans Kelsen, bapak positivisme hukum modern, berpandangan bahwa hukum adalah sistem norma yang murni, terpisah dari pertimbangan moral dan sosial.² Dalam kerangka ini, tugas penegak hukum adalah menerapkan norma sebagaimana tertulis, tanpa distorsi nilai subjektif.³ Pandangan ini memiliki keunggulan nyata dalam hal prediktabilitas dan konsistensi. Namun dalam hukum pidana khususnya ketika berhadapan dengan kelompok rentan, penerapannya yang kaku menjadi problem serius.

¹ Widodo Dwi Putro, “Hukum Tanpa Nurani,” Medium, 2 Mei 2026, <https://medium.com/@widododwiputro/hukum-tanpa-nurani-3a9d76d18808>.

² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 1–5.

³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 43.



Kasus Yohanes Flori adalah ilustrasi sempurna dari apa yang oleh Cicero disebut “*summum ius summa iniuria*”, hukum yang paling keras justru menjadi ketidakadilan yang paling tinggi.⁴ Ketika JPU mengajukan banding semata karena putusan hakim di bawah dua pertiga tuntutan sesuai Pedoman Jaksa Agung, maka hukum telah bergeser dari pencarian kebenaran materiil menjadi permainan angka administratif. Lebih jauh, tindakan tersebut secara teknis yuridis pun dipertanyakan: berdasarkan Pasal 244 ayat (4) dan (5) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dimintakan banding, berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*).⁵

Contoh lain yang sering dikutip dalam literatur filsafat hukum adalah kasus pencurian karena kelaparan. Secara positivistik, unsur delik pencurian terpenuhi, dan pelaku diancam lima tahun penjara. Namun dapatkah kita mengabaikan fakta bahwa negara tidak hadir dalam kondisi tersebut, bahwa kemiskinan struktural turut membentuk perbuatan tersebut? Di sinilah positivisme buta mencapai batasnya. Hukum pidana berhadapan langsung dengan manusia dalam kerentanannya yang paling nyata, sehingga ia tidak boleh dioperasikan seperti mesin yang hanya mengenal *input* dan *output*. Sesungguhnya, KUHP kita pun telah menyediakan instrumen bernurani berupa Pasal 48 tentang keadaan darurat (*noodtoestand*), yang memungkinkan hakim menimbang konteks sosial pelaku.⁶ Masalahnya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada kultur positivisme buta yang enggan menggunakannya.

Dalam konteks ini, saya sepakat dengan Widodo Dwi Putro bahwa hukum yang kehilangan nurani telah kehilangan jiwanya. Gagasan hukum progresif yang dikembangkan Prof. Satjipto Rahardjo relevan di sini: hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.⁷ Aparat penegak hukum bukan sekadar corong undang-undang, melainkan aktor yang diberi mandat untuk menemukan keadilan, termasuk keadilan bagi mereka yang termarginalkan.⁸

⁴ Widodo Dwi Putro, “Hukum Tanpa Nurani.” Adagium ini berasal dari Cicero, *De Officiis*, Buku I, Bab X.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 244 ayat (4) dan ayat (5).

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48 (menggantikan Pasal 48 KUHP lama tentang keadaan memaksa/*noodtoestand*).

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 9–10.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 17.



III. Positivisme yang Masih Relevan: Kepastian Hukum dalam Pasar Modal dan Perdata

Meski demikian, adalah keliru apabila kita mengambil kesimpulan bahwa positivisme hukum harus ditinggalkan secara total. Filsafat hukum tidak mengenal jawaban tunggal yang berlaku universal; ia bersifat kontekstual. Dan dalam konteks hukum pasar modal serta hukum perdata, kepastian hukum yang menjadi roh positivisme justru merupakan fondasi yang tidak tergantikan.

Ambil contoh pasar modal. Ketika seorang investor membeli efek berdasarkan prospektus yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia berhak mengharapkan bahwa isi prospektus tersebut mengikat secara hukum, dan bahwa pelanggaran terhadapnya akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.⁹ Dalam ekosistem ini, fleksibilitas berbasis “nurani” hakim justru dapat menciptakan ketidakpastian yang merusak kepercayaan investor. Bayangkan bila hakim dapat menyimpangi isi perjanjian underwriting atau mengesampingkan ketentuan disclosure hanya karena pertimbangan moral subjektif, pasar akan kehilangan daya tariknya bagi pelaku usaha.

Hal serupa berlaku dalam hukum kontrak dan hukum perdata pada umumnya. Asas *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) adalah manifestasi positivisme yang melindungi semua pihak secara setara.¹⁰ Kepastian tentang apa yang disepakati, apa yang dapat dituntut, dan apa konsekuensi wanprestasi, merupakan syarat minimum bagi berjalannya ekonomi dan perdagangan. Di sini, teks bukan musuh keadilan, melainkan alat perlindungan.

Dengan demikian, positivisme tidak inheren jahat; ia adalah alat yang nilainya bergantung pada konteks penggunaannya.¹¹ Dalam transaksi komersial yang melibatkan pihak yang setara dan berkemampuan sama, kepastian teks kontrak adalah keadilan itu sendiri. Yang bermasalah adalah ketika positivisme diterapkan secara seragam, tanpa sensitivitas

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 25 dan Pasal 70 mengenai kewajiban keterbukaan informasi (disclosure) dalam penawaran umum.

¹⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 ayat (1): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

¹¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 55–58.



terhadap asimetri kekuasaan dan kerentanan para pihak, khususnya dalam proses pemidanaan.

IV. Sintesis: Menuju Positivisme yang Berkesadaran

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan sebuah tesis: bukan positivisme yang harus dihapus, melainkan positivisme buta yang harus dilawan. Setiap cabang hukum memiliki karakternya sendiri, dan filsafat hukum yang matang adalah yang mampu membedakannya.

Dalam hukum pidana, nurani dan konteks sosial harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penerapan hukum. Hakim dan jaksa bukan robot yang ditulis ulang setiap kali ada peraturan baru; mereka adalah manusia yang diberi kewenangan diskresi justru agar keadilan dapat menjangkau realitas yang tidak selalu tertangkap oleh teks. Keadilan restoratif, sebagaimana yang telah menjadi kebijakan Kejaksaan Agung sendiri, adalah pengakuan bahwa hukum pidana modern tidak dapat sepenuhnya positivistik.¹²

Sebaliknya, dalam hukum pasar modal, hukum perusahaan, dan hukum kontrak, kepastian teks adalah syarat legitimasi sistem itu sendiri. Investor, kreditur, dan pelaku usaha membutuhkan prediktabilitas yang hanya dapat diberikan oleh norma yang jelas dan diterapkan konsisten. Di sini, positivisme bukan ancaman, melainkan pelindung.

Tulisan Widodo Dwi Putro berhasil menggugah kesadaran kita bahwa hukum tanpa nurani adalah hukum yang mati. Namun di sisi lain, hukum tanpa kepastian adalah hukum yang Kacau/*chaos*. Tantangan bagi generasi hukum Indonesia adalah menemukan titik keseimbangan itu: menjadi positivis ketika kepastian adalah keadilan, dan menjadi progresif ketika teks mulai melukai.

V. Penutup

Kasus Yohanes Flori bukan sekadar kasus pidana biasa. Ia adalah cermin dari pertanyaan terdalam filsafat hukum: untuk apakah hukum itu ada? Jika jawabannya adalah untuk manusia dan untuk keadilan, maka positivisme buta yang mengabaikan konteks kemanusiaan tidak memiliki tempat di dalamnya. Namun jika kita juga percaya bahwa

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 45.



hukum adalah sistem yang harus dapat diandalkan, terutama dalam kehidupan ekonomi dan sipil, maka kepastian hukum tidak boleh dikorbankan atas nama nurani semata.

Negara ini sangat membutuhkan penegak hukum yang cerdas secara normatif sekaligus peka secara sosial, yang tahu kapan harus berpegang pada teks dan kapan harus mendengarkan getaran nuraninya. Itu bukan kelemahan sistem hukum; itu adalah kematangannya.



**Analyzing the Effectiveness of Interpol in Handling International Fugitives through the
Case of Joko Soegiarto Tjandra**

Felicia Gunawan, Theodore Ezekiel Arianto, Gading Kain Timoer, name

ISSUE

The increasing complexity of transnational crime has necessitated the development of international mechanisms to facilitate cooperation among states, particularly in the pursuit of fugitives who evade domestic jurisdictions. One of the most prominent institutions in this regard is Interpol, which formally known as the International Criminal Police Organization. Established in 1923, Interpol functions as an intergovernmental organization that enables police cooperation across its member states, primarily through information sharing, coordination, and the issuance of international alerts known as “Notices”.¹ Interpol operates pursuant to its constitutional framework, namely the Interpol Constitution, which delineates its objectives to ensure and promote the widest possible mutual assistance between criminal police authorities, with due regard to domestic law and fundamental principles of human rights.² One of its most significant instruments is the Red Notice, which is issued at the request of a member state for the purpose of locating and provisionally apprehending a person sought for prosecution or to serve a sentence, pending extradition. However, it must be emphasized that a Red Notice does not constitute an international arrest warrant and does not impose a legally binding obligation upon member states to effectuate an arrest.³

From a regulatory standpoint, Interpol’s operations are governed not only by its Constitution but also by its Rules on the Processing of Data (RPD), which regulate the collection, dissemination, and retention of data, including the issuance, review, and deletion of Red Notices.⁴ At the domestic level, Indonesia participates in Interpol through its National Central Bureau (NCB), which operates under the authority of the Indonesian National Police (Polri). This institutional arrangement reflects the principle that Interpol does not possess independent enforcement jurisdiction; rather, it relies entirely upon domestic law enforcement agencies for the execution and implementation of its functions.⁵ Accordingly, Interpol’s authority is inherently coordinative rather than coercive in nature. It lacks the competence to conduct

¹ Interpol, *About Interpol*, available at: <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>

² Interpol, *Constitution of the ICPO-INTERPOL*, Article 2.

³ Interpol, *Red Notices*, available at: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices>

⁴ Interpol, *Rules on the Processing of Data (RPD)*, 2012 (as amended).

⁵ Indonesian National Police (Polri), *National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia*.

member states. Such powers remain vested exclusively in sovereign states. This structural limitation gives rise to a dependency on the efficacy of domestic institutions and the degree of inter-agency coordination, which may vary considerably across jurisdictions.

Within this framework, the case of Joko Soegiarto Tjandra constitutes a salient example illustrating the challenges inherent in international police cooperation. Joko Tjandra is an Indonesian businessman who was convicted in connection with the Bank Bali corruption scandal and subsequently absconded, thereby evading the execution of a final and binding judgment.⁶ In response, Indonesian authorities requested the issuance of an Interpol Red Notice to facilitate his location and apprehension abroad. Notwithstanding his designation as an international fugitive, Joko Tjandra succeeded in eluding capture for an extended period. A critical development arose when the Red Notice issued against him lapsed due to expiration, thereby exposing a procedural lacuna within Interpol's regulatory framework. This lapse enabled him to traverse jurisdictions and controversially, re-enter Indonesian territory in 2020 without detection by the competent authorities.⁷ The incident not only called into question the effectiveness of Interpol's mechanisms but also revealed deficiencies within Indonesia's domestic law enforcement system, particularly with respect to immigration control and institutional coordination.

This situation highlights a broader legal issue concerning the effectiveness of Interpol in handling international fugitives. While Interpol provides an indispensable platform for transnational cooperation, its lack of binding authority and reliance upon member states, which raise significant questions regarding its capacity to ensure consistent and effective enforcement. Furthermore, the interplay between international mechanisms and domestic legal systems becomes a determinative factor in assessing whether fugitives may be successfully apprehended. Accordingly, this study raises the fundamental issue of whether the existing legal and institutional framework governing Interpol is sufficient to ensure the effective handling of international fugitives, particularly in light of the systemic shortcomings demonstrated in the case of Joko Tjandra

FACTS

The Djoko Tjandra affair stands as one of the most prominent illustrations of how international fugitive tracking mechanisms can be undermined and eventually absolved. Djoko Soegiarto Tjandra served as Director of PT Era Giat Prima and became embroiled in 1999, were a major corruption scandal involving the transfer of receivables from Bank Bali and the National Commercial Bank that amounted up to IDR 789 billion. From the illicit transfer of those

largest banking related corruption matters in Indonesian history.⁶

The initial judicial trajectory of the case was marked by significant reversals. In August 2000, the Panel of Judges at the South Jakarta District Court acquitted Tjandra on the ground that his conduct was civil rather than criminal in nature.⁷ However, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia pursued a Judicial Review before the Supreme Court, which in 2009 overturned the acquittal, convicted Tjandra, and sentenced him two years imprisonment while ordering the confiscation of IDR 546.1 billion to be surrendered to the state. The day before the Supreme Court verdict was handed down, Tjandra fled abroad, triggering an eleven-year transnational manhunt that would expose serious vulnerabilities in both domestic police accountability and the international mechanisms of law enforcement cooperation.⁸

Between 2009 and 2020, Tjandra was reported to have sought refuge in Papua New Guinea among other jurisdictions, while Indonesian authorities pursued an extradition treaty with that country without success.⁹ The absence of a functioning bilateral extradition framework, combined with the weaknesses of Indonesia's domestic Anti Corruption Law as measured against international standards such as UNCAC, meant that other countries were not legally compelled to cooperate in his apprehension.¹⁰ These circumstances illustrated the structural tension that Interpol's red notice system is designed to address, albeit imperfectly. However, The most striking dimension of Tjandra's evasion, was not his decade-long concealment abroad but his audacious return to Indonesia in June 2020 without being detected. During this period, he obtained a new electronic identity card in South Grogol and filed an application for judicial reconsideration at the South Jakarta District Court on 8 June, 2020. He also reportedly traveled from Jakarta to Pontianak, West Kalimantan, using a travel document signed by Brigadier General Prasetyo Utomo, Head of the Coordinating and Supervision Bureau of Civil Service Investigators (PPNS) of the National Police Criminal Investigation Agency. This document was issued without legal authority, as only the Head or Deputy Head of the National Police Criminal Investigation Agency possessed the competence to issue such letters.¹¹

⁶ Bambang Slamet Riyadi et al., "Discretion of Power of the Indonesian National Police Impacts the Abuse of Power in the Case of Letter Forgery of Red Notice 'Fugitive Djoko Tjandra'," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1292.

⁷ Bambang Slamet Riyadi et al., "Discretion of Power of the Indonesian National Police Impacts the Abuse of Power in the Case of Letter Forgery of Red Notice 'Fugitive Djoko Tjandra'," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1293.

⁸ Eko Hertanto and Joko Setiyono, "Implementation of the Extradition Agreement in Anti-Corruption Law Enforcement (Case Study of the Execution of the Decision of Djoko S. Tjandra)," *International Journal of Law* 8, no. 4 (2022): 160-161.

⁹ Logerson Simanihuruk, Abdul Hakim, and Maya Jannah, "Analysis of the Application of Extradition Law for Perpetrators of Corruption in Indonesia," *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2, no. 4 (2024): 173.

¹⁰ Hertanto and Setiyono, "Implementation of the Extradition Agreement," 161.

¹¹ Riyadi et al., "Discretion of Power," 1295-1296.



Article 1(3) of Law No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia, which defines maladministration as conduct against the law, exceeding authority, or using authority for purposes other than those for which it was conferred.¹² Beyond the travel document, two senior police officers were implicated in the manipulation of Interpol's red notice mechanism. Inspector General Napoleon Bonaparte, then Head of the National Police's International Relations Division was accused of arranging for the deletion of Tjandra's red notice status which had been placed on record since 2009 following his conviction. This deletion effectively allowed a convicted corruption fugitive to enter Indonesian territory undetected and to engage freely with its institutions.¹³

An Interpol red notice is not a binding international arrest warrant but rather a request circulated globally through Interpol's communication system for the provisional arrest of a wanted person pending extradition. Mario Savino characterizes red notices as "soft" international administrative acts that formally non binding, yet de facto authoritative because most member states treat them as grounds for provisional detention. This creates what Savino calls a "parasitic" legal dynamic in which the notice borrows its binding force from pre-existing bilateral and multilateral extradition treaties, hardening an otherwise soft instrument into one with real consequences for personal liberty.¹⁴ The ex ante scrutiny exercised by Interpol's General Secretariat before issuing a red notice is intended to ensure compliance with Interpol's Constitution, particularly the prohibition under Article 3 against interventions of a political, military, religious, or racial character, as well as the rule of law requirement under Article 2. However, Savino observes that substantive scrutiny tends to be narrow and largely oriented toward formal compliance with extradition law rather than comprehensive human rights review. The ex post review mechanism, performed by the Commission for the Control of Interpol's Files (CCF), is structurally limited in that it operates only on demand of the concerned individual and carries merely advisory power, unable to directly compel the deletion of a notice.¹⁵

The Tjandra case exposed the additional vulnerability of the system to manipulation from within member states. Indonesia's National Central Bureau (NCB-Interpol) had the capacity to request the deletion of Tjandra's red notice, and it was precisely through the abuse of this institutional access that the notice was removed. The Indonesian National Police ultimately named Brigadier General Nugroho Wibowo, Secretary of the NCB-Interpol Indonesia, as having

¹² Riyadi et al., "Discretion of Power," 1297.

¹³ Hertanto and Setiyono, "Implementation of the Extradition Agreement," 163.

¹⁴ Mario Savino, "Global Administrative E-Law Meets Soft Power: The Uncomfortable Case of Interpol Red Notice," *International Law and Politics* 43 (2011): 280-281.

¹⁵ Mario Savino, "Global Administrative E-Law Meets Soft Power: The Uncomfortable Case of Interpol Red Notice," *International Law and Politics* 43 (2011): 295-296.



General Napoleon Bonaparte and Brigadier General Prasetyo Utomo were formally named as suspects charged under Article 5(1) and Article 13 of the Corruption Eradication Law, carrying a maximum sentence of five years' imprisonment, in connection with receiving bribes from Tjandra and his intermediary, businessman Tommy Sumardi.¹⁷

After Tjandra's presence in Indonesia attracted public attention and a presidential directive was issued to the Chief of the Indonesian National Police, a dedicated task force traced him to Malaysia. The Chief of Police dispatched a letter to the Royal Malaysian Police, and the two forces cooperated under a Police to Police mechanism rather than proceeding through the formal Government to Government extradition channel prescribed under the Indonesia Malaysia Extradition Agreement ratified by Law Number 9 of 1974. On 30 July, 2020, Tjandra was arrested in Kuala Lumpur and flown back to Jakarta, ending eleven years as a fugitive. The bypassing of the formal extradition mechanism generated juridical controversy. Under Article 270 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and Article 30(1)(b) of Law Number 16 of 2004 of the Prosecutor's Office, it is the Prosecutor who holds exclusive authority to execute court decisions that have obtained permanent legal force. By contrast, in the Tjandra case the arrest and repatriation were conducted by the police, justified on the dual basis that Tjandra was simultaneously a convicted felon subject to execution and a suspect in the newly opened bribery and red notice forgery cases, over which the police held investigative jurisdiction pursuant to Article 1(1) of the KUHP.¹⁸

Scholars have noted that multiple structural factors complicated formal extradition, such as Malaysia's large geographic area, the potential for Tjandra to invoke the political crime exception given his networks with Malaysian political figures, and Indonesia's relatively weak bargaining position in international relations all militated against a clean G-to-G resolution. The P-to-P approach, though effective in achieving Tjandra's physical return, stopped short of establishing the kind of formal state authority that extradition is designed to assert. As Hertanto and Setiyono conclude, extradition through the G-to-G mechanism would have constituted a more legally principled affirmation of Indonesia sovereignty and Malaysia good faith in upholding international cooperation.¹⁹ The case thus underscores a recurring tension in international fugitive recovery, such as operational effectiveness and formal legal accountability do not always point in the same direction, and the instruments designed to reconcile them red

¹⁶ Simanikuruk, Hakim, and Jannah, "Analysis of the Application of Extradition Law," 173.

¹⁷ Riyadi et al., "Discretion of Power," 1297.

¹⁸ Hertanto and Setiyono, "Implementation of the Extradition Agreement," 163-164.

¹⁹ Hertanto and Setiyono, "Implementation of the Extradition Agreement," 164.



structural limitations that determined actors can exploit.²⁰

REGULATIONS

1. Constitution of International Criminal Police Organization
2. United Nation Against Corruption
3. Rule of Processing Data Interpol (2012)
4. Indonesian Law Act Number 9/1974 about Ratification the Extradition Agreement between Indonesia and Malaysia

ANALYSIS

The primary legal issue raised in this case is whether the current legal and institutional framework governing Interpol is sufficient to ensure the effective handling of international fugitives. Drawing on Mario Savino's concept, a Red Notice, in essence it's not a binding international arrest warrant, but rather an international administrative measure of a "soft power" nature that is de facto authoritative because it is adopted by the domestic laws of member states. However, this non-binding nature creates an absolute reliance on the commitment and structural integrity of law enforcement agencies at the national level. The document shows that the effectiveness of a Red Notice does not stand on its own but derives its binding force from pre-existing bilateral or multilateral extradition treaties.²¹ When this international instrument must be implemented at the domestic level, structural vulnerabilities in the form of legal loopholes (procedural lacunae) and the potential for illegal intervention from within the institution itself begin to emerge. Interpol's systemic vulnerability to internal manipulation is normatively evidenced by the involvement of high-ranking officials from the Indonesian National Central Bureau (NCB) of Interpol. The abuse of institutional access to illegally remove Djoko Tjandra's Red Notice status constitutes a serious violation, within the context of Indonesian domestic law, meets the elements of a criminal act of corruption.

This has been legally confirmed by the designation of high-ranking police officers as suspects under Article 5(1) and Article 13 of the Law on the Eradication of Corruption for charges of accepting bribes. Furthermore, this abuse of authority was accompanied by acts of official maladministration. Pursuant to Article 1(3) of Law No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia, the issuance of a forged travel document by Brigadier General Prasetijo Utomo is specifically classified as an unlawful act and an abuse of authority, given that

²⁰ Savino, "Global Administrative E-Law Meets Soft Power," 310.

²¹ Mario Savino, "Global Administrative Law Meets 'Soft' Powers: The Uncomfortable Case of Interpol Red Notices," *New York University Journal of International Law and Politics* 43, no. 2 (2011): 263-336

National Police's Criminal Investigation Agency (Bareskrim).²² The failure to handle fugitives through formal international channels is further exacerbated by the weak framework of bilateral agreements between the requesting state and the requested state. From 2009 to 2020, efforts to repatriate Djoko Tjandra through the Government-to-Government (G-to-G) channel were hindered by the absence of a functional extradition cooperation framework with Papua New Guinea. This situation is further complicated by the misalignment of domestic regulations, such as Indonesia's Anti-Corruption Law, with international standards, such as the United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Consequently, other countries have no international legal obligation to facilitate the arrest or surrender of such fugitives.

This demonstrates that the effectiveness of international law enforcement is heavily constrained by diplomatic formalities and a country's political bargaining power. When formal government-to-government (G-to-G) extradition channels reach an impasse, the use of informal cooperation through Police-to-Police (P-to-P) mechanisms between the Indonesian National Police (Polri) and the Royal Malaysian Police emerge as an immediate operational alternative. The main advantages of this P-to-P approach lie in the speed of execution, bureaucratic flexibility, and its ability to bypass potential political obstacles, such as claims of a "political crime exception" that might be raised by fugitives with extensive networks. Nevertheless, this pragmatic effectiveness leaves a fundamental weakness in terms of international legal accountability. The P-to-P approach tends to bypass the formalities of state sovereignty that should be affirmed through official extradition procedures, thereby failing to establish a solid legal precedent in interstate relations. Domestically, the tactical P-to-P measures employed in the arrest of Djoko Tjandra in Kuala Lumpur have sparked serious legal controversies within the Indonesian criminal procedure law framework. Based on the provisions of Article 270 of the Criminal Procedure Code (KUHP) and Article 30(1)(b) of Law No. 16 of 2004 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the authority to execute court decisions that have attained final and binding force (*inkracht*) lies exclusively with the Public Prosecutor. Police actions involving independent arrests and deportations create an overlap of executive authority. Although, the police provided a normative justification based on Article 1(1) of the Criminal Procedure Code (KUHP) that the subject in question also held the status of a suspect in a new case namely document forgery and bribery, this encroachment on the executive's functions indicates a breakdown in law enforcement at the domestic level.²³

²² Indonesia, *Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001*, arts. 5(1)

²³ Indonesia, Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 8 of 1981, Article 270; Indonesia, Law Number 16 of 2004 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, Article 30(1)(b).

administrative law experts, such as Mario Savino, have highlighted the inherent structural limitations of Interpol's data oversight system. The ex ante evaluations conducted by the Interpol General Secretariat often focus solely on the fulfillment of formal legal requirements for extradition and compliance with Articles 2 and 3 of the Interpol Constitution, without conducting a comprehensive human rights review. Meanwhile, the ex post review mechanism operated by the Commission for the CCF has inherent limitations because it is merely advisory in nature and operates reactively based on individual complaints (on demand).²⁴ The structural characteristics of the CCF, which is not designed to perform proactive investigative functions or unilaterally delete data, confirm that Interpol's current international legal instruments are indeed not yet fully independent and empowered to prevent shortcomings in law enforcement at the local level.²⁵

CONCLUSION

It can be concluded that the current legal and institutional framework governing Interpol is insufficient to ensure the consistent and effective handling of international fugitives. The absence of an independent law enforcement jurisdiction leaves Interpol entirely dependent on national laws and the way commitment of domestic law enforcement agencies in each member country. The nature of the Red Notice, which functions merely as a soft law instrument, results in a lack of normative force, making it vulnerable to manipulation through abuse of authority and internal corruption at the local institutional level. The Djoko Tjandra case reflects a real tension between operational effectiveness on the one hand and formal legal accountability on the other. The use of police-to-police cooperation channels has indeed proven effective as a pragmatic solution to overcoming diplomatic deadlocks and bureaucratic delays in the formal government-to-government (G-to-G) channels. However, this operational effectiveness comes at the cost of domestic legal controversy resulting from the disregard of procedural legal principles regarding the authority to execute criminal judgments, as well as a failure to uphold the sovereignty of the law between nations in a principled manner.

GLOSSARY TABLE

NO.	Terminology	Translation	Definition	Example	Source
-----	-------------	-------------	------------	---------	--------

²⁴ Savino, "Global Administrative Law Meets 'Soft' Powers," 295-296.

²⁵ Interpol, Commission for the Control of Interpol's Files (CCF), available at: <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files>.

1	Copyright	Hak Cipta	A form of legal protection granted to creators of original works, giving them exclusive rights to reproduce, distribute, and display their work.	The book is under copyright until 70 years after the author's death.	https://www.merriam-webster.com/dictionary/copyright
2	Intellectual	Intelektual	Relating to the ability to think, reason, and understand, especially at a high or academic level.	The conference focused on the intellectual life of the campus.	https://www.merriam-webster.com/dictionary/intellectual
3	Prompt	Perintah	An instruction or input given to a person or an AI system to generate a specific response or action.	"Summarize this article in plain English" is an example of a prompt.	https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prompt
4	Authorship	Pembuatan, Penciptaan	The state or fact of being the creator or originator of a work (e.g., a book, software, or other original content).	Disputes over the authorship of Shakespeare's plays have continued for centuries.	https://www.law.cornell.edu/wex/authorship

5	Certiorari	Surat Perintah (Peninjauan Kembali)	A writ issued by a higher court to review the decision of a lower court or administrative body.	The Supreme Court granted certiorari to hear the constitutional challenge.	https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095600518
6	Statutory	Berdasarkan Peraturan	Created, defined, or required by a formal written law (statute), as opposed to common law or equity.	The FCC has no statutory authority to regulate the Internet.	https://www.lawinsider.com/dictionary/statutory
7	Distinction	Perbedaan	A significant difference or contrast between two similar things, especially in law between categories or principles.	The legal system makes a clear distinction between adults and children.	https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal-distinction
8	Constitutional	Konstitusional	Relating to or deriving from a political constitution; consistent with a nation's fundamental legal document.	A law that violates the First Amendment is not constitutional.	https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/constitutional

9	Doctrine	Doktrin	A rule, principle, or body of legal rules that is widely accepted and followed, often through precedent.	The doctrine of precedent requires lower courts to follow higher court decisions.	https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_doctrine
10	Public Domain	Domain Publik	The realm of creative works (books, music, art, etc.) that are not protected by copyright and may be used without permission.	Works published in the United States before 1928 are generally in the public domain.	https://libguides.oxford.edu/copyright/publicdomain
11	Autonomously	Mandiri, tanpa intervensi manusia	Acting or operating independently, without external control or guidance.	The drone was designed to navigate the city streets autonomously.	https://www.dictionary.com/browse/autonomously

12	Judicial Interpretation	Penafsiran Hakim	The process by which a court determines the meaning and legal effect of a statute, constitutional provision, or other legal text.	Judicial interpretation of a statute is warranted only if the statute is ambiguous.	https://case-law.vlex.com/vid/lawson-v-county-com-n-889968239
13	Computational	Komputasi onal	Involving or performed by computers, especially using algorithms or mathematical calculations.	The computational complexity of this algorithm is too high for practical use.	https://www.wordreference.com/definition/computational
14	Inadmissible	Tidak Dapat Diterima	Evidence or testimony that cannot be presented to a judge or jury because it violates court rules.	Evidence obtained as a result of an unlawful search and seizure is inadmissible.	https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/inadmissible

15.	Embed	Menanamkan	a verb that means to firmly fix, implant, or enclose something into a surrounding mass or environment.	Casings are sunk into the deep rock bed below and the piles are then drilled through them to embed 40 feet in the rock.	https://www.merriam-webster.com/sentences/embed
-----	-------	------------	--	---	---

BIBLIOGRAPHY

- Hertanto, Eko, and Joko Setiyono. (2022). Implementation of the extradition agreement in anti-corruption law enforcement (Case study of the execution of the decision of Djoko S. Tjandra). *International Journal of Law*, 8(4), 160-164.
- Interpol. (n.d.). About Interpol. Retrieved from <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>
- Interpol. (n.d.). Commission for the Control of Interpol's Files (CCF). Retrieved from <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files>
- Interpol. (n.d.). Red Notices. Retrieved from <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices>
- Interpol. (2019). Statute of the Commission for the Control of Interpol's Files.
- Interpol. (2012). Rules on the processing of data (RPD) (as amended).
- Interpol. Constitution of the ICPO-INTERPOL.
- Republic of Indonesia. (1974). Law Number 9 of 1974 on the Ratification of the Extradition Agreement between the Republic of Indonesia and Malaysia.
- Republic of Indonesia. (1981). Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHP).
- Republic of Indonesia. (1999). Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001.

Republic of Indonesia.

Republic of Indonesia. (2008). Law Number 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Riyadi, Bambang Slamet, et al. (2020). Discretion of power of the Indonesian National Police impacts the abuse of power in the case of letter forgery of Red Notice 'Fugitive Djoko Tjandra.' *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1292-1297.

Savino, Mario. (2011). Global administrative law meets 'soft' powers: The uncomfortable case of Interpol Red Notices. *New York University Journal of International Law and Politics*, 43(2), 263-336.

Simanihuruk, Logerson, Abdul Hakim, and Maya Jannah. (2024). Analysis of the application of extradition law for perpetrators of corruption in Indonesia. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(4), 173.

United Nations. (2003). United Nations Convention against Corruption (UNCAC). G.A. Res. 58/4, UN Doc. A/RES/58/4.



**Safeguarding Personal data in E-wallet services: Preventive and Procedural
legal challenges under Indonesian's Personal Data Protection Law**

Radinka Siregar, Syakhira Satwika, and Keisha Mitcy

ISSUE

The rapid growth of e-wallet services in Indonesia has significantly improved the convenience of digital transactions, but it has also raised serious concerns regarding the protection of users' personal data. E-wallet platforms process not only basic personal information such as names and phone numbers, but also sensitive data including transaction histories, bank account details, and identity verification data, all of which carry both economic and personal value. The government has further fortified its stance with robust regulations for safeguarding personal data, facilitated by institutional collaboration involving Bank Indonesia and the Financial Services Authority.¹ In terms of data subjects, the possible consequences of a breach encompass physical, material and non-material damages, including loss of control over any data and loss of confidentiality, including any other significant economic or social disadvantages which are experienced by any other parties. Although, Indonesia has enacted the Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (The PDP Law), its implementation still faces major challenges, including weak cybersecurity systems, limited transparency from service providers, and insufficient regulatory oversight and enforcement. The findings indicate that the effective implementation of the PDP Act requires a supervisory authority that operates independently in performing its duties and functions, thereby ensuring fair enforcement of personal data protection across both public and private sectors. Furthermore, the government needs to formulate a comprehensive strategy to maintain consistency in the implementation of data protection measures. Furthermore, the issue extends beyond prevention to

¹EDP Sciences. (2023). *Addressing cybercrime in the sharia digital wallet industry: A legal perspective in the Indonesian context*. In *Legal issues and regulation in smart society* (Vol. 440, p. 9). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004016>

post-breach accountability and user protection. In practice, users often face difficulties in proving the causal link between a data breach and the losses they suffer, making it challenging to claim compensation or hold e-wallet providers accountable. These challenges are exacerbated by low digital literacy, limited complaint and redress mechanisms, and inadequate institutional capacity to handle data protection cases. Therefore, the key issue lies in how to ensure effective personal data protection in e-wallet services, not only through comprehensive legal frameworks, but also through stronger technological safeguards, greater transparency, and more effective enforcement mechanisms that can provide real protection for users.

FACTS

E-wallet services have become an integral part of Indonesia's digital payment ecosystem. Through e-wallet applications, users are able to store funds, make online and offline payments, transfer money, pay bills, connect their accounts to merchants, and access promotional or financial services. In carrying out these functions, e-wallet providers process a wide range of personal data, including names, phone numbers, email addresses, device information, transaction history, bank account details, and in some cases identity verification data. Furthermore, Bank Indonesia recognizes electronic money and electronic wallet services as part of the payment system sector and includes them within the scope of payment system consumer protection.² Therefore, e-wallet services do not merely involve payment convenience, but also raise significant concerns regarding the protection, processing, and security of users' personal data. In its operation, e-wallet providers may process different categories of user data, including identity information, contact details, account information, transaction records, and other information generated through digital payment activities. Hence, such data is legally relevant because it may fall within the scope of personal data protected under The PDP Law, which recognizes personal data protection as part of the protection of individual rights and was enacted to provide a

² Bank Indonesia. (2024). *Consumer protection and complaints*.
<https://www.bi.go.id/en/layanan/pengaduan-konsumen/default.aspx>

more effective legal basis for protecting personal data in Indonesia.³ The protection of personal data in e-wallet services is important because digital financial data has both personal and economic value. If such data is leaked, accessed unlawfully, or misused, users may face risks such as identity theft, phishing, fraud, unauthorized access, account takeover, and social engineering. These risks are not merely theoretical. The uploaded article on Indonesia's digital data protection framework explains that personal data breaches in digital platforms may cause both financial and non-financial losses to users and reveal systemic vulnerabilities in Indonesia's digital data protection system.⁴

A relevant illustration is the Tokopedia data breach in May 2020. According to the uploaded IPSSJ article, the incident affected approximately 91 million Tokopedia user accounts and became one of the largest cybersecurity breaches in Indonesia's e-commerce sector. The data leaked reportedly included names, email addresses, phone numbers, dates of birth, usernames, and hashed passwords. Although Tokopedia operates in the e-commerce sector rather than as an e-wallet provider, the case is relevant because both e-commerce platforms and e-wallet services rely on digital accounts, user identification, transaction-related data, and integrated payment systems.⁵ The Tokopedia incident also illustrates the practical consequences of weak data protection. It explains that the data breach has affected public trust, increased the risk of identity misuse, and created regulatory pressure that contributed to the development of stronger personal data protection rules in Indonesia. The article further identifies inadequate intrusion detection, weak access controls, which illustrates that a digital payment platform could expose users not only to privacy violations but also to direct financial risks.⁶

Finally, users may face procedural difficulties after a data breach occurs. Even when the law recognizes the right to claim compensation, affected users may find it

³ Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

⁴ Afifah, N. (2024). Tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap keamanan data pribadi pengguna: Analisis berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29-38.

⁵ Afip, Andy, Pahlawati S., C., & Pebriani, D. (2025). Analisis insiden kebocoran data 91 juta akun Tokopedia: Dampak dan upaya penanganannya. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 4858-4865.

⁶ *Ibid*

difficult to prove that their financial or non-financial losses were directly caused by the negligence of a specific digital platform provider. The uploaded e-commerce article identifies similar implementation challenges, including difficulty in proving causation, limited regulatory supervision, and low digital literacy among users.⁷ These facts show that personal data protection in e-wallet services is not only a matter of preventing breaches, but also concern the availability of effective complaint mechanisms, evidence, compensation, and enforcement after a breach occurs.

REGULATIONS

1. Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection
2. Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended by Law No. 19 of 2016 and Law No. 1 of 2024
3. Government Regulation No. 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions
4. Bank Indonesia Regulation No. 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money
5. Financial Services Authority of Indonesia (OJK) No. 22 of 2023 Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector

ANALYSIS

The legal protection of personal data in e-wallet services in Indonesia must be understood within the broader transformation of the digital economy, where financial transactions increasingly depend on private digital platforms that collect, process, and store large volumes of personal information. E-wallet providers are no longer merely payment facilitators; they function as data-intensive financial intermediaries whose services depend on continuous access to users' identities, transaction histories, geolocation data, device information, and, in some cases, biometric verification.⁸ This

⁷Afifah, N. (2024). Tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap keamanan data pribadi pengguna: Analisis berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29–38.

⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development. (n.d.). *Privacy and data protection*. OECD. Retrieved May 25, 2026, from <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/privacy-and-data-protection.html> .

transformation raises complex legal questions because personal data within e-wallet systems has a dual character: it is both an aspect of individual privacy and an economically valuable digital asset. As such, any breach of personal data protection may not only interfere with privacy rights but may also directly affect financial security, consumer trust, and the integrity of the digital economy.

The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection constitutes a major development in Indonesian data protection, as it provides a unified legal framework that recognizes personal data as a legally protected interest. The law establishes rights for data subjects, such as the right to information, the right to access personal data, the right to correct inaccurate data, the right to request deletion, and the right to seek compensation for unlawful processing. For e-wallet services, these rights are particularly important because providers routinely collect data not only for payment execution but also for profiling, marketing, fraud detection, and service integration with merchants and financial institutions. Consequently, the relationship between users and e-wallet providers is not merely contractual, but also creates statutory obligations under data protection law.

A central issue in the implementation of the PDP Law is whether e-wallet providers can effectively fulfill their obligations as personal data controllers and processors. The law requires controllers to ensure lawful processing, explicit consent, purpose limitation, data accuracy, security safeguards, and accountability. However, these obligations are broad principles that require detailed implementation through technical and organizational measures. In practice, many e-wallet providers operate through complex digital infrastructures involving third-party payment gateways, cloud service providers, external merchants, and financial institutions. This ecosystem creates overlapping chains of data processing, making it difficult to determine where responsibility lies when a breach occurs.⁹ For example, if a user's personal data is leaked through a third-party vendor integrated with the e-wallet system, it may be unclear whether liability rests with the e-wallet provider, the

⁹ Bank Indonesia. (2018). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik*. [Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik](#)

external processor, or both. This fragmentation creates legal uncertainty that weakens preventive accountability.

The preventive aspect of personal data protection refers to measures intended to prevent breaches before harm occurs. Under the PDP Law, prevention requires that personal data controllers adopt appropriate technical and organizational safeguards. In the context of e-wallet services, this includes secure authentication systems, encryption of stored and transmitted data, internal access restrictions, regular cybersecurity assessments, and breach detection protocols. These safeguards are crucial because e-wallet platforms store not only personal identification information but also financial records that may enable direct unauthorized access to users' funds. Despite the legal obligation to maintain security, Indonesian digital service providers continue to face significant cybersecurity weaknesses. Several major incidents in the country's digital sector have shown that private platforms often prioritize rapid market expansion over data security investment. This structural problem is particularly visible in financial technology, where innovation and user acquisition often outpace legal compliance and technological resilience. As a result, the legal framework may exist on paper, but its preventive function is undermined by weak implementation.

The preventive challenge is compounded by the absence of sufficiently detailed implementing regulations under the PDP Law. While the law establishes general principles, it does not comprehensively specify minimum cybersecurity standards for high-risk sectors such as digital finance. In contrast, international standards such as the General Data Protection Regulation are supported by detailed guidelines issued by supervisory authorities, enabling more consistent compliance.¹⁰ Indonesia's framework is still in a transitional stage, where providers may interpret legal obligations inconsistently. This creates uneven standards across e-wallet operators, potentially exposing users to varying levels of risk depending on the provider.

¹⁰ General Data Protection Regulation. (n.d.). *GDPR info*. [General data protection regulation \(GDPR\) | EUR-Lex](#)

Another preventive challenge lies in the imbalance of information between users and providers. E-wallet users generally consent to data processing through standardized terms and privacy policies that are rarely read or fully understood. Although consent is legally required, such consent may not always reflect meaningful awareness. The complexity of digital systems makes it difficult for ordinary users to understand how their personal data is collected, shared, retained, or transferred to third parties. This undermines the principle of informed consent and weakens the user's practical ability to control their own data. Thus, even where providers formally comply with disclosure requirements, substantive transparency may remain limited.

The relevance of these concerns is illustrated by the Tokopedia data breach. The breach, which affected approximately 91 million user accounts, revealed weaknesses in digital platform security and demonstrated that large-scale personal data leaks can occur even in major established platforms.¹¹ Although Tokopedia operates primarily in the e-commerce sector, its functions are comparable to e-wallet services in that both rely on digital accounts, transactional records, and integrated financial systems. The case shows that preventive legal compliance is insufficient if providers fail to maintain adequate technical safeguards. A similar breach in an e-wallet platform could expose even more sensitive financial data, enabling direct economic harm such as unauthorized transactions and account takeover. The procedural dimension of personal data protection concerns the mechanisms available after a breach has occurred. Even where preventive safeguards fail, the law should provide effective remedies for users whose rights are violated. The PDP Law recognizes the right of data subjects to seek compensation for losses resulting from unlawful processing or breaches. However, practical implementation reveals significant obstacles. One of the most serious procedural challenges is the burden of proving causation. Under Indonesian Civil Code Article 1365, a claimant must generally establish the existence of an unlawful act, fault, actual loss, and a causal relationship between the unlawful act and the loss. In personal data breach cases,

¹¹ Newman, L. H. (2020, May 21). *ShinyHunters is a hacking group on a data breach spree*. WIRED. [ShinyHunters Is a Hacking Group on a Data Breach Spree | WIRED](#)

proving causation is especially difficult because the consequences of a breach may not be immediately visible. For example, a user whose personal data is leaked may later become a victim of phishing, identity fraud, or unauthorized transactions, but connecting those harms directly to a specific breach requires technical forensic evidence that ordinary users cannot access.

This evidentiary burden creates a practical imbalance between consumers and digital service providers. E-wallet companies typically control server logs, internal audit reports, security incident records, and technical evidence that may prove or disprove negligence. Users, by contrast, often possess only indirect indicators of harm, such as suspicious account activity or fraudulent messages. Without access to technical documentation, it becomes difficult to establish the provider's liability. Consequently, the formal right to compensation may be difficult to exercise in practice. The Tokopedia breach provides an important illustration of this procedural issue. Although millions of accounts were reportedly affected, individual users encountered significant difficulties in pursuing legal remedies because proving personal loss resulting from the breach was highly complex. Many users could not demonstrate whether subsequent phishing attempts or fraudulent activities were directly linked to the data leak. The same challenge would likely arise in the e-wallet context, where users may lose money but cannot easily prove that the loss resulted from a provider's failure to protect personal data.

Another procedural challenge concerns the fragmentation of enforcement institutions. Personal data protection in Indonesia intersects with multiple regulatory bodies, including the Ministry of Communication and Digital Affairs, Financial Services Authority, and law enforcement agencies. In the e-wallet sector, the involvement of financial regulation adds another layer of complexity because e-wallet services are subject not only to data protection rules but also to financial system oversight by Bank Indonesia and the Financial Services Authority.¹² This fragmented institutional structure creates uncertainty for victims seeking remedies. A user

¹² Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan*. [Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023](#)

affected by a personal data breach may be unsure whether to file a complaint with the communications regulator, the financial regulator, or the police. The lack of a single specialized supervisory authority may result in overlapping jurisdiction, delays, or inconsistent responses. In practical terms, this reduces access to justice and weakens trust in the legal system. In addition, digital literacy remains a significant barrier. Many users may not understand that a personal data breach has occurred until they experience direct harm, such as financial loss or account compromise. Even when aware of the breach, users may not know how to exercise their legal rights under the PDP Law. This creates a gap between formal legal recognition and actual user protection. Rights that exist only on paper are insufficient if individuals lack the knowledge or institutional support to enforce them.

A broader legal question is whether compliance with statutory obligations alone is sufficient to protect users. In many cases, e-wallet providers may formally comply by publishing privacy notices, obtaining digital consent, and adopting internal policies. However, formal compliance does not necessarily guarantee effective protection. Legal compliance may become a procedural formality if providers are not subject to regular audits, strict sanctions, and independent supervision. The PDP Law should therefore be interpreted not merely as a compliance framework but as a substantive rights-based regime. This means that the law must ensure that users retain actual control over their personal data and have meaningful remedies when violations occur. To achieve this, Indonesia must strengthen institutional enforcement, establish clearer implementing regulations, and require higher technical standards for digital financial platforms.

The Tokopedia case demonstrates that major breaches can act as catalysts for legal reform, but a reactive approach is insufficient. Legal frameworks should function preventively, not merely respond after large-scale incidents. For e-wallet services, this requires mandatory breach notification procedures, independent security audits, privacy-by-design standards, and stronger obligations for third-party processors integrated into the digital payment ecosystem.

In conclusion, The safeguarding of personal data in e-wallet services under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection presents interconnected preventive and procedural legal challenges. Preventively, the main issues include weak cybersecurity infrastructure, lack of detailed implementing standards, and insufficient regulatory oversight. Procedurally, users face difficulties in proving causation, limited access to evidence, fragmented complaint mechanisms, and low digital literacy. The Tokopedia data breach serves as a concrete precedent demonstrating that these vulnerabilities are not hypothetical. It shows that large-scale digital platforms in Indonesia remain susceptible to systemic failures in data security and accountability. In the context of e-wallet services, such failures may produce even more severe consequences because personal data breaches can directly lead to financial losses.

Therefore, effective personal data protection in e-wallet services requires a multidimensional approach: robust statutory regulation, stronger enforcement institutions, advanced technological safeguards, transparent data governance, and accessible procedural remedies. Without these supporting mechanisms, the PDP Law risks remaining a normative framework that does not fully protect users in Indonesia's rapidly expanding digital financial environment.

CONCLUSION

The rapid expansion of e-wallet services in Indonesia reflects the country's accelerating digital transformation and the increasing reliance on technology-based financial services. While these services offer efficiency, accessibility, and convenience in daily transactions, they also create significant legal concerns regarding the protection of personal data. E-wallet providers process extensive categories of personal and financial information, making users vulnerable to privacy violations, identity theft, fraud, unauthorized access, and direct financial loss when data security systems fail. The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection represents an important legal milestone because it establishes a comprehensive framework for the protection of personal data and imposes obligations on digital service providers as personal data controllers and processors. However, as

demonstrated in the analysis, the existence of the law alone is not sufficient to guarantee effective protection for users. The legal challenges surrounding e-wallet services are not only normative but also practical, encompassing both preventive and procedural dimensions.

From the preventive perspective, the primary challenge lies in the gap between legal obligations and technological implementation. Although, the PDP Law requires lawful processing, transparency, consent, and security safeguards, many e-wallet providers operate within complex digital infrastructures involving third-party processors, cloud services, and interconnected financial systems that increase the risk of breaches. Weak cybersecurity standards, inconsistent implementation of technical safeguards, and the absence of detailed implementing regulations undermine the law's ability to function as an effective preventive mechanism. This shows that personal data protection cannot rely solely on statutory norms, but must also be supported by strong cybersecurity architecture, regular audits, and mandatory risk management standards. From the procedural perspective, the challenges become more apparent after a breach occurs. Users often face significant obstacles in seeking remedies, particularly because proving the causal link between a data breach and the resulting financial or non-financial harm is legally and technically difficult. The burden of proof under Indonesian Civil Code Article 1365 places consumers in a weaker position compared to service providers, who control the technical evidence necessary to establish negligence. Furthermore, fragmented enforcement mechanisms involving Bank Indonesia, Financial Services Authority, and the Ministry of Communication and Digital Affairs create institutional uncertainty and limit access to effective remedies for affected users. The Tokopedia data breach provides a concrete example of how these vulnerabilities manifest in practice. Although, the case occurred in the e-commerce sector, it demonstrates that digital platforms handling large-scale user data remain susceptible to systemic failures in security and accountability. The case highlights that when data breaches occur, users often struggle to obtain compensation or legal redress, revealing weaknesses not only in preventive safeguards but also in procedural enforcement. In the context of e-wallet services,

where financial data is directly linked to monetary assets, similar incidents could produce even more severe consequences. Ultimately, safeguarding personal data in e-wallet services under Indonesian law requires a holistic approach that integrates substantive legal protections with effective procedural enforcement.

The PDP Law provides a necessary legal foundation, but its success depends on the establishment of detailed implementing regulations, stronger supervisory institutions, mandatory cybersecurity standards, and accessible complaint and compensation mechanisms. In addition, improving public digital literacy and ensuring greater transparency from service providers are essential to empowering users as data subjects. Without these supporting measures, the legal framework risks remaining largely symbolic and may fail to provide meaningful protection in Indonesia's rapidly growing digital financial ecosystem.

GLOSSARY TABLE

No	Terminology	Translation	Definition	Example	Source
1.	Personal Data Protection	Perlindungan Data Pribadi	Safeguards relating to personal data, meaning personal information about individuals that is stored or processed in a system.	E-wallet providers must protect users' names, phone numbers, transaction histories, and identity verification data under Indonesia's Personal Data Protection Law.	Oxford Reference
2.	Data Controllers	Pengendali Data Pribadi	A person or organization that	An e-wallet provider may act as a data	Termly Legal Dictionary

			determines how and why personal data is collected, used, stored, or otherwise processed.	controller when it determines why and how users' identity data, payment records, and account information are processed.	
3.	Data Breach	Kebocoran Data	An incident where private, sensitive, protected, or confidential information is accessed, viewed, taken, or disclosed by someone without authorization	The Tokopedia breach is used as an illustration because it involved around 91 million user accounts and exposed names, emails, phone numbers, dates of birth, usernames, and hashed passwords.	Cambridge Dictionary
4.	Cybersecurity Safeguards	Langkah Pengamanan Siber	Protective measures, procedures, or controls designed to prevent harm, reduce risk,	In e-wallet services, cybersecurity safeguards may include encryption, multi-factor authentication,	LSD.Law Legal Dictionary

			and protect systems, data, rights, or interests from unauthorized access or misuse.	access control, regular audits, and an incident response team.	
5.	Consent	Persetujuan	Agreement given by a person who has the freedom and legal capacity to make that choice; consent may be expressed or implied.	E-wallet users give consent when they agree to the platform's privacy policy and terms of service, but such consent should be informed, voluntary, and connected to a clear purpose of data processing.	Oxford Reference
6.	Exacerbated	Diperburuk	To make something that is already bad even worse.	This attack will exacerbate the already tense relations between the two communities. Her allergy was exacerbated by the dust.	Cambridge Dictionary

7.	Evidentiary	Bukti; Berkaitan dengan bukti	Relating to or providing evidence (reasons for believing that something is or is not true)	An evidentiary ruling by the judge authorized the defence team to proceed. She believed that the documents had sufficient evidentiary value.	Cambridge Dictionary
8.	Encompassing	Mencakup	To include different types of things	The plan encompasses repaving the street and planting 40 new trees. When she first heard the news, a sudden and encompassing sense of relief washed over her.	Cambridge Dictionary
9.	Susceptible	Rentan; Rawan	Easily influenced	These plants are particularly	Cambridge Dictionary

			or harmed by something	susceptible to frost. Among particularly susceptible children, the disease can develop very fast.	
10.	Inadequate	Tidak memadai	Not good enough or too low in quality	This work is woefully inadequate, you'll have to do it again. She rejected the \$2 million offer as totally inadequate.	Cambridge Dictionary
11.	Encryption	Enkripsi	The process of changing electronic information or signals into a secret code system of letters, numbers, or symbols that people cannot understand or use without	The security initiative revolves around data encryption.	Cambridge Dictionary

			special equipment.		
12.	Regulatory Oversight	Pengawasan Regulasi	Supervision conducted by government or regulatory institutions to ensure legal compliance.	Bank Indonesia and OJK supervise digital financial platforms in Indonesia.	Harvard Dictionary
13.	Statutory	menurut undang-undang	something that is fixed by law or must be done according to law.	individuals have certain statutory rights when purchasing goods	oxford dictionary
14.	Compliance formalism	formalisme kepatuhan	the act of obeying a law or rule, especially one that controls a particular industry or type of	Knowledge of banking and regulatory compliance is required for this post.	Cambridge dictionary

			work		
15.	Negligence	kelalaian	failure to give enough care or attention to someone or something that you are responsible for	The company was sued for gross negligence after the death of the two employees.	cambridge dictionary

BIBLIOGRAPHY

Afifah, N. (2024). Tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap keamanan data pribadi pengguna: Analisis berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29–38.

Afip, Andy, Pahlawati S., C., & Pebriani, D. (2025). Analisis insiden kebocoran data 91 juta akun Tokopedia: Dampak dan upaya penanganannya. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 4858–4865.

Bank Indonesia. (2018). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Bank Indonesia. (2024). *Consumer protection and complaints*. <https://www.bi.go.id/en/layanan/pengaduan-konsumen/default.aspx>

EDP Sciences. (2023). Addressing cybercrime in the sharia digital wallet industry: A legal perspective in the Indonesian context. In *Legal issues and regulation in smart society* (Vol. 440, p. 9). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004016>

General Data Protection Regulation. (n.d.). *GDPR info*. General data protection regulation (GDPR) | EUR-Lex.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Newman, L. H. (2020, May 21). ShinyHunters is a hacking group on a data breach spree. *WIRED*. ShinyHunters Is a Hacking Group on a Data Breach Spree | WIRED.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (n.d.). *Privacy and data protection*. OECD.
<https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/privacy-and-data-protection.html>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan*.

Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023.

UUM Press. (2025, January 31). Safeguarding personal data in public sector:
Unveiling the impact of the new persons protection act in Indonesia. *UUM Journal of
Legal Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.32890/uumjls2025.16.1.1>

**COMPARATIVE ANALYSIS ON LEGAL RECOGNITION OF AUTHORSHIP WITH AI
GENERATED WORKS IN INDONESIA AND UNITED STATES**

Ahmad Faiq Dzul'Azmi, Fairuz Syifaa Hanina, and Fraza Fario Bimo

ISSUE

Copyright protection has become a dragging issue since the usage of generative Artificial Intelligence which has been increased substantially within the creation of intangible works such as visual arts, music, and literature texts. A notable example of AI in creative works is the creation of an AI-generated portrait called “Edmond De Belamy” was auctioned at Christie’s auction in New York and sold at the price of \$432.000, and the creation of artwork “A Recent Entry Into Paradise” made by an Artificial Intelligence system of the “Creative Machine”, a creation of Stephen Thaler. The creation of AI-assisted creative works has been a legal dispute due to conflicting principles within copyright laws, as within the United States, copyright laws cannot be implemented within AI-Generated works, as stated under the US Copyright Office in 2023, which emphasizes the requirement of human contribution in a creative work, which are further enforced with the denied appeal of Dr. Stephen Thaler with the invention of the “Creative Machine” which are solely created by AI.

The definition of copyright itself described as an intellectual property, and according to the US Copyright Office, which are formed from originality and fixed work in a form of expression. Based on the definition, a copyright work is based of created work that are original and have a fixed expression, of which generative AI cannot be a considered as actor liable for copyright protection due to lacking contribution of work created by a natural person, despite lacking clear definition on existing copyright laws, the enforcement on human authorship being required on copyright protection filings has made the issue clear regarding usage of AI on authorship of creative works.

FACTS

The “Creativity Machine” is an artificial intelligence system developed by Stephen Thaler. The system was designed to produce creative outputs and ideas generated by AI without direct human intellect involved. Unlike traditional software systems that runs from a specific command made by the user, this system functions autonomously by simulating processes similar to how human creativity works. This machine functions by first being trained on various datasets, such as visual patterns or conceptual inputs, which allow the system to recognize relationships and structures within the data. Once activated, the system uses artificial neural network based processes to recombine and transform learned information into new outputs without following a fixed, pre-programmed template. Unlike traditional software that executes direct human instructions, the Creativity Machine generates the result through internal computational processes that simulate aspects of human creativity, such as association, variation, and pattern generation. Therefore, the final output is produced independently by the system, with human involvement limited to designing, training, and activating the AI rather than directly determining the specific creative result.¹

In 2019, Stephen Thaler submitted an application to the United States Copyright Office to register an artwork called “A Recent Entrance to Paradise” made by the Creativity Machine. In the application, he explicitly listed the *Creativity Machine* as the sole author of the work, while identifying himself only as the owner of the copyright. Furthermore, he also described the work as “created autonomously by a machine,” thereby emphasizing the absence of human authorship in the creative process.² This application sparked a controversy, as it challenged the conventional understanding of authorship in copyright law. According to the Copyright Act of 1976, copyright protection is granted only to original works of authorship that are created through human intellectual effort, and the absence of any identified human author in Thaler’s application placed the submitted artwork outside the standard requirements for copyright registration under the existing legal framework. Thus, the Copyright Office rejected the application on the grounds that the work lacked a fundamental requirement under U.S. copyright law. Despite multiple requests for reconsideration, Thaler consistently maintained that the work was generated entirely by artificial intelligence without human creative contribution.

¹ Stephen L Thaler, “Stephen Thaler’s Imagination Machines”, *The Futurist*, August 2009,, accessed 19 May 2026, retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/299169623_Stephen_Thaler's_Imagination_Machines

² *Thaler v Perlmutter*, No 23-5233, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, decided 18 March 2025.

REGULATIONS

1. United States Copyright Act of 1976
2. U.S. Copyright Office Guidance on Works Containing AI-Generated Material (2023)
3. Law Number 28 of 2014 on Copyright Indonesia

ANALYSIS

Although the U.S Copyright Act of 1976 does not explicitly define the term of “author”, The U.S. court nevertheless held that Thaler’s creation, “A Recent Entrance to Paradise” fundamentally contradicted the provisions and interpretation of the U.S. Copyright Act of 1976, based on the fact that U.S. courts have consistently held for decades about the necessity of a human creator as a requirement of “original works of authorship”. According to the 2025 D.C. Circuit decision in *Thaler v. Perlmutter*, the court firmly stated that non-human machines cannot be recognized as authors because the Copyright Act of 1976 “requires that all eligible works be created first by a human being.” Thaler’s fundamental error lies in his complete absence of involvement for the necessity of human creative contribution in the creative process, as he provided no prompt, made no edits or creative interventions whatsoever, and deliberately registered his AI system as the exclusive author without claiming any human authorship.³ Furthermore, the D.C. Circuit noted that provisions in the Copyright Act regarding the duration of copyright protection, inheritance, signatures for transfer of rights, and joint authorship based on “intent” contextually indicate that “author” is expected to be human, while a “machine” is treated as a tool, not an author.⁴ The consequence of violating this basic principle was the rejection of the registration by the U.S. Copyright Office, which was subsequently affirmed by the district court in 2023, the D.C. Circuit in 2025, and on 2 March 2026, the U.S. Supreme Court denied certiorari, thereby ending the litigation with the decision that AI cannot be

³ Richard M Assmus, Brian W Nolan, and Megan P Fitzgerald, “Supreme Court Denies Review in AI Authorship Case”, *MayerBrown*, 11 March 2026, accessed 19 May 2026, retrieved from: <https://www.mayerbrown.com/fr/insights/publications/2026/03/supreme-court-denies-review-in-ai-authorship-case>

⁴ Mark Lerner, “Copyrightability of AI-Generated Works – Petition for Certiorari Tees Up Supreme Court Review of Test Case on Human Authorship”, *Duane Morris*, 18 November 2025, accessed 19 May 2026, retrieved from: https://dnmrs.com/alerts/copyrightability_ai_generated_works_petition_certiorari_tees_up_supreme_court_review_1125.html

an author for copyright protection.⁵ Thus, Thaler's violation lies not merely in the use of AI technology, but in the claim of full authorship by a non-human entity that fundamentally fails to meet the subjective requirement of "author" under U.S. copyright law.

If the exact same case were to occur in Indonesia, Thaler's action by listing an AI system as the sole author without any human creative contribution would also violate Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC), even though it is based on different legal grounds from the U.S. legal system. The Indonesian Copyrights Law or UUHC explicitly defines the terms of "author" in Article 1 Paragraph (2) as a person or several persons who individually or jointly produce a work that is distinctive and personal.⁶ This definition explicitly limits the legal subject of an author to "persons," which in the Indonesian legal context refers to human beings (natural persons) or legal entities, while AI fundamentally cannot meet the qualifications of a legal subject because its status is merely that of a legal object. The Directorate General of Intellectual Property (DJKI) has affirmed that works entirely generated by AI without human creative contribution cannot be protected by copyright and automatically fall into the public domain.⁷ In practice, the DJKI has stated that works entirely generated by AI without significant human intervention do not satisfy the definition of a work.

From a comparative perspective, both the United States and Indonesia ultimately rejected the recognition of fully AI-generated works without human creative contribution, yet these two legal systems arrive at this conclusion through fundamentally different legal approaches. In the United States, the Copyright Act of 1975 does not explicitly define the term "author" or "authorship". Nevertheless, U.S. courts and the U.S. Copyright Office have consistently interpreted the Act as requiring human authorship as an implied constitutional and statutory requirement. This interpretative approach was strongly reaffirmed in *Thaler v. Perlmutter*, where the D.C. Circuit held that copyright protection under the Copyright Act only applies to works "created in the first stance by a human being." Consequently, the limitation on AI authorship in the United States is primarily derived from judicial interpretation and administrative guidance rather than from an express

⁵ Helen Farr, "AI Art and Global Approaches to Copyright Law: US Supreme Court Declines to Review the Case of Thaler v Perlmutter", Penningtons Manches Cooper, 28 April 2025, accessed 25 May 2026, retrieved from: <https://www.penningtonslaw.com/insights/ai-art-and-global-approaches-to-copyright-law-us-supreme-court-declines-to-review-the-case-of-thaler-v-perlmutter/>

⁶ Government of the Republic of Indonesia, "Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright (Official English Translation)", accessed 25 May 2026, retrieved from: https://en.wikisource.org/wiki/Page:UU_Hak_Cipta_2014_-_English_official_translation.pdf/2

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Karya Berbasis Kecerdasan Buatan Milik Siapa?", DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia, accessed 25 May 2026, retrieved from: <https://djki.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/karya-berbasis-kecerdasan-buatan-milik-siapa?kategori=pengumuman>

statutory definition. In contrast, Indonesia adopts a more explicit statutory approach through Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC), Article 1 Paragraph (2) which expressly defines an “author” as “a person or several persons” who individually or jointly produce a distinctive and personal work. Furthermore, Article 1 Paragraph (3) defines a “work” as every result of creativity originating from inspiration, ability, thought, imagination, dexterity, skill, or expertise which expresses in tangible form. Unlike the United States, where the human authorship doctrine is developed through jurisprudence, Indonesian copyright law directly embeds the concept of human creativity into the statutory text itself.

CONCLUSION

Thaler’s artwork “A Recent Entrance to Paradise” has been a legal highlight within the usage of AI in creative works and its definition under copyright laws, in particular the United States, where it has been decided within the United States Supreme Court the artwork of “A Recent Entrance to Paradise” is inadmissible as copyright material due to the artwork lacking input of human creation. Both the United States and Indonesia ultimately refused to recognize any artificial intelligence as a legal author under copyright law when a work is generated entirely without human creative contribution. In the United States, this principle is reinforced through judicial interpretation and administrative guidance, particularly in *Thaler v. Perlmutter*, where the courts affirmed that copyright protection only applies to works created by human beings. Similarly, Indonesian copyright law under Law Number 28 of 2014 explicitly limits the status of an author to a person or several persons, thereby excluding AI systems from being recognized as legal subjects capable of holding authorship rights. Consequently, fully AI-generated works without meaningful human involvement cannot obtain copyright protection in either legal system.

Nevertheless, the comparative analysis also reveals a fundamental difference in the legal reasoning adopted by both countries. The United States relies heavily on judicial interpretation and the development of the human authorship doctrine through court decisions and Copyright Office guidance, despite the absence of an explicit statutory

definition of “author” within the Copyright Act of 1976. In contrast, Indonesia adopts a more direct statutory approach by expressly embedding the concepts of human creativity and personal authorship within the provisions of the Copyright Law itself. This distinction illustrates how different legal systems may arrive at the same legal outcome through different normative frameworks. As the use of generative AI continues to expand globally, these approaches highlight the growing challenge for copyright law in balancing technological innovation with the traditional principle that copyright protection fundamentally originates from human intellectual creation.

GLOSSARY TABLE

NO.	Terminology	Translation	Definition	Example	Source
1	Copyright	Hak Cipta	A form of legal protection granted to creators of original works, giving them exclusive rights to reproduce, distribute, and display their work.	The book is under copyright until 70 years after the author's death.	https://www.merriam-webster.com/dictionary/copyright
2	Intellectual	Intelektual	Relating to the ability to think, reason, and understand, especially at a high or academic level.	The conference focused on the intellectuallife of the campus.	https://www.merriam-webster.com/dictionary/intellectual

3	Prompt	Perintah	An instruction or input given to a person or an AI system to generate a specific response or action.	"Summarize this article in plain English" is an example of a prompt.	https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prompt
4	Authorship	Pembuatan, Penciptaan	The state or fact of being the creator or originator of a work (e.g., a book, software, or other original content).	Disputes over the authorship of Shakespeare's plays have continued for centuries.	https://www.law.cornell.edu/wex/authorship
5	Certiorari	Surat Perintah (Peninjauan Kembali)	A writ issued by a higher court to review the decision of a lower court or administrative body.	The Supreme Court granted certiorari to hear the constitutional challenge.	https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095600518
6	Statutory	Berdasarkan Peraturan	Created, defined, or required by a formal written law (statute), as opposed to common law or equity.	The FCC has no statutory authority to regulate the Internet.	https://www.lawinsider.com/dictionary/statutory

7	Distinction	Perbedaan	A significant difference or contrast between two similar things, especially in law between categories or principles.	The legal system makes a clear distinction between adults and children.	https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal-distinction
8	Constitutional	Konstitusional	Relating to or deriving from a political constitution; consistent with a nation's fundamental legal document.	A law that violates the First Amendment is not constitutional.	https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/constitutional
9	Doctrine	Doktrin	A rule, principle, or body of legal rules that is widely accepted and followed, often through precedent.	The doctrine of precedent requires lower courts to follow higher court decisions.	https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_doctrine
10	Public Domain	Domain Publik	The realm of creative works (books, music, art, etc.) that are not protected by copyright and	Works published in the United States before 1928 are generally in the public domain.	https://libguides.oxy.edu/copyright/publicdomain

			may be used without permission.		
11	Autonomously	Mandiri, tanpa intervensi manusia	Acting or operating independently, without external control or guidance.	The drone was designed to navigate the city streets autonomously.	https://www.dictiona ry.com/browse/auton omously
12	Judicial Interpretation	Penafsiran Hakim	The process by which a court determines the meaning and legal effect of a statute, constitutional provision, or other legal text.	Judicial interpretation of a statute is warranted only if the statute is ambiguous.	https://case-law.vlex.c om/vid/lawson-v-cou nty-com-n-889968239
13	Computational	Komputasional	Involving or performed by computers, especially using algorithms or mathematical calculations.	The computational complexity of this algorithm is too high for practical use.	https://www.wordref erence.com/definition /computational
14	Inadmissible	Tidak Dapat Diterima	Evidence or testimony that cannot be presented to a judge or jury	Evidence obtained as a result of an unlawful search and seizure is	https://legal-dictionar y.thefreedictionary.co m/inadmissible

			because it violates court rules.	inadmissible.	
15.	Embed	Menanamkan	a verb that means to firmly fix, implant, or enclose something into a surrounding mass or environment.	Casings are sunk into the deep rock bed below and the piles are then drilled through them to embed 40 feet in the rock.	https://www.merriam-webster.com/sentences/embed

BIBLIOGRAPHY

Afifah, N. (2024). Tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap keamanan data pribadi pengguna: Analisis berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29–38.

Assmus, R. M., Nolan, B. W., & Fitzgerald, M. P. (2026). Supreme Court denies review in AI authorship case. MayerBrown. <https://www.mayerbrown.com/fr/insights/publications/2026/03/supreme-court-denies-review-in-ai-authorship-case>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). Karya berbasis kecerdasan buatan milik siapa? DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia. <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/karya-berbasis-kecerdasan-buatan-milik-siapa?kategori=pengumuman>

Farr, H. (2025). AI art and global approaches to copyright law: US Supreme Court declines to review the case of Thaler v Perlmutter. Penningtons Manches Cooper. <https://www.penningtonslaw.com/insights/ai-art-and-global-approaches-to-copyright-law-us-supreme-court-declines-to-review-the-case-of-thaler-v-perlmutter/>

Government of the Republic of Indonesia. (2014). Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on copyright (Official English Translation). Wikisource. https://en.wikisource.org/wiki/Page:UU_Hak_Cipta_2014_-_English_official_translation.pdf/2

Lerner, M. (2025). Copyrightability of AI-generated works – Petition for certiorari tees up Supreme Court review of test case on human authorship. Duane Morris. https://dnmrs.com/alerts/copyrightability_ai_generated_works_petition_certiorari_tees_up_supreme_court_review_1125.html

Thaler, S. L. (2009). Stephen Thaler's imagination machines. The Futurist. https://www.researchgate.net/publication/299169623_Stephen_Thaler's_Imagination_Machines
Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233 (D.C. Cir. Mar. 18, 2025).

**ANALISIS KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN YANG MENGGUNAKAN *CYBER*
NOTARY SEBAGAI AKTA AUTENTIK**

Penulis : Putu Amelia Puteri Utami dan Putu Ayu Nadya Putri Setiawan

Reviewer : Ida Bagus Yoga Raditya, S.H., M.Kn.

Local Chapter : Universitas Udayana

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah memberikan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya mempengaruhi sektor transaksi dan penyusunan akta perjanjian. Pada umumnya kontrak selalu berbentuk fisik dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, kini dapat ditandatangani secara elektronik, sehingga memungkinkan para pihak untuk menyepakati perjanjian melalui dengan lebih efisien dan fleksibel. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga mempengaruhi aspek hukum kontrak, sehingga payung hukum kontrak harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital yang cepat dan lintas batas.¹ Dinamika perkembangan teknologi informasi menuntut sistem hukum untuk selalu melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan hukum dalam kenyataannya seringkali tidak sejalan dengan adanya perubahan teknologi, sehingga menyebabkan kesenjangan normatif. Kebutuhan akan payung hukum penggunaan media elektronik dalam berbagai aktivitas masyarakat, khususnya dalam komunikasi, transaksi bisnis, kontrak digital mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau disebut dengan UU ITE. Berlakunya UU ITE yang dibuat untuk menjamin kemajuan teknologi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, praktik kenotariatan mulai berubah menuju sistem pelayanan berbasis digital yang dikenal sebagai *Cyber Notary*.

¹ Zainatun Rosalina, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Asian Research Law Journal* 4, no. 2 (2023), diakses 30 April 2026

Konsep *Cyber Notary* lahir sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris.² Konsep *Cyber Notary* mencakup penyelenggaraan berbagai layanan kenotariatan yang memanfaatkan media elektronik, khususnya dalam pengelolaan, pengesahan, dan autentikasi dokumen elektronik. Gagasan mengenai *Cyber Notary* pertama kali diperkenalkan oleh *Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1993 sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dalam aktivitas bisnis. Melalui konsep tersebut, notaris di Amerika Serikat memperoleh kewenangan untuk melakukan autentikasi terhadap dokumen yang dibuat dan dipergunakan dalam transaksi maupun komunikasi bisnis secara elektronik, sehingga dokumen tersebut tetap memiliki jaminan keaslian dan kepastian hukum.

Konsep *Cyber Notary* ini menjadi respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang lebih cepat, efisien, serta dapat diakses melalui media elektronik. Notaris dapat menyusun dan mengesahkan akta autentik dengan menggunakan sarana elektronik, termasuk menggunakan media komunikasi jarak jauh. Akan tetapi, sistem hukum di Indonesia hingga saat ini belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pembuatan akta autentik dalam bentuk elektronik. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, terutama berkaitan dengan kedudukan dan keabsahan akta yang dibuat secara digital.³ Digitalisasi dokumen ini menimbulkan berbagai tantangan bagi notaris, khususnya dalam menjamin proses autentikasi dan legalisasi dokumen agar tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait *cyber notary*, serta bagaimana keabsahan akta perjanjian yang dibuat melalui mekanisme tersebut jika ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu pula dianalisis akibat hukum yang timbul apabila akta yang dibuat tidak memenuhi syarat keautentikan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

²Bernadete Nurmawati, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate* 7, No. 9 (September 2023): 2.

³Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, e-ISSN 3026-2917, p-ISSN 3026-2925, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an, diakses 30 April 2026.

II. Pembahasan

Pembahasan mengenai *cyber notary* tidak terlepas dari perkembangan transaksi elektronik yang telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. UU ITE serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memberikan dasar hukum terhadap penggunaan teknologi dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks digitalisasi dokumen dan penerapan *Cyber Notary*, keberadaan Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*) memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, keaslian, dan keabsahan data pada transaksi elektronik. Pengaturan mengenai Tanda Tangan Elektronik telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Secara sederhana, instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme pengamanan terhadap tanda tangan maupun dokumen elektronik dengan memanfaatkan sistem enkripsi sehingga tidak dapat diubah atau dimanipulasi (terenkripsi). Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa “Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”⁴. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menjelaskan pula bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Berkaitan dengan kewenangan notaris, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai setiap perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi pemerintahan, khusus dalam bidang hukum perdata dengan tugas utama membuat alat bukti tertulis yang

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

memiliki sifat autentik. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan akta autentik atas perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak, pemberian kepastian mengenai tanggal pembuatan akta, penyimpanan minuta akta, serta penerbitan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai *cyber notary* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Namun, Pengakuan terhadap kekuatan hukum informasi dan dokumen elektronik telah memperoleh perhatian di tingkat internasional. Melalui forum *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), berbagai rekomendasi disusun sebagai pedoman bagi negara-negara dalam memberikan pengakuan hukum terhadap informasi dan dokumen yang berbentuk elektronik. Salah satu instrumen penting yang diterbitkan oleh UNCITRAL adalah *Model Law on Electronic Commerce* (MLEC) pada tahun 1996. Instrumen tersebut memperkenalkan konsep *functional equivalence*, yaitu prinsip yang menempatkan dokumen elektronik memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang setara dengan dokumen konvensional berbentuk kertas, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penerapan konsep tersebut menjadi landasan penting bagi pengakuan terhadap validitas dokumen elektronik dalam berbagai transaksi dan hubungan hukum di era digital.

Kekosongan pengaturan tersebut kemudian memunculkan konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (3) memberikan kewenangan lain kepada notaris, yang dalam penjelasannya mencakup kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap perkembangan teknologi dan kemungkinan pelaksanaan layanan kenotariatan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m disebutkan bahwa seorang notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap yang dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan akan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut pada dasarnya selaras dengan unsur

keautentikan akta yang berlandaskan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Asas ini mengandung makna bahwa notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya harus melaksanakan tugasnya secara langsung, cermat, dan sesuai dengan tata cara kenotariatan yang telah ditentukan. Penerapan asas tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menegaskan bahwa akta autentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Oleh karena itu, praktik kenotariatan pada dasarnya menghendaki adanya pertemuan secara langsung antara notaris dengan para pihak pada saat pembuatan akta.

Dalam praktik kenotariatan, pembuatan akta autentik dilakukan melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pertama, proses diawali dengan kehadiran para penghadap di hadapan notaris untuk menyampaikan kehendak atau kesepakatan yang akan dituangkan ke dalam suatu akta autentik. Kedua, setelah memahami maksud dan tujuan para pihak, notaris menentukan jenis akta yang akan dibuat, yaitu akta relaas atau akta partij, sesuai dengan karakteristik perbuatan hukum yang dilakukan. Ketiga, notaris menyusun akta sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Keempat, setelah penyusunan akta selesai, notaris wajib membacakan isi akta dihadapan para penghadap dan saksi, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh para penghadap, saksi, dan notaris.⁵ Kewajiban notaris untuk membacakan akta sebelum penandatanganan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pembacaan akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses *verlijden*, yaitu tahapan peresmian akta yang dilakukan melalui pembacaan dan penandatanganan oleh para penghadap serta notaris. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilakukan secara langsung oleh notaris yang membuat akta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk pegawai notaris. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, maka akan mengakibatkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga kehilangan keautentikannya sebagai akta autentik. Konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menentukan bahwa apabila ketentuan

⁵Zainatun Rosalina, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik* (Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga memberikan pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan apabila para penghadap menyatakan telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami seluruh isi akta. Pengecualian tersebut hanya dapat diberlakukan dengan syarat pernyataan tersebut dicantumkan secara tegas dalam bagian penutup akta serta setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh para penghadap, saksi, dan notaris. Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa meskipun para penghadap memilih untuk membaca sendiri isi akta, notaris tetap berkewajiban membacakan bagian-bagian tertentu dari akta, yaitu kepala akta, komparisi, uraian singkat mengenai pokok isi akta, serta penutup akta. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab notaris untuk memastikan bahwa para penghadap memahami substansi akta sebelum dilakukan penandatanganan.⁶

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memuat semua unsur alat bukti yaitu bukti tulisan, bukti saksi-saksi, bukti persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta autentik merupakan dokumen yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Selain notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang yang menyusun Risalah Lelang, serta pejabat pada instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebagai alat bukti, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang berarti bahwa apa yang telah ditulis dalam akta harus dipercaya atau dianggap benar oleh hakim selama ketidakbenarannya itu tidak dibuktikan dan akta tersebut sudah tidak memerlukan suatu bukti lain atau tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPdata menetapkan bahwa bukti tertulis dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan merupakan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

melibatkan pejabat umum yang berwenang yang berupa surat, register, surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, maupun berbagai tulisan lainnya yang dibuat secara mandiri oleh para pihak. Akta ini sengaja disusun sebagai alat bukti atas suatu perbuatan atau hubungan hukum yang mereka lakukan. Hal ini berbeda dengan akta autentik, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.⁷

Keabsahan akta yang dibuat melalui mekanisme *cyber notary* pada dasarnya sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat formil yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan. Syarat tersebut mencakup kewajiban pembacaan akta oleh notaris, kehadiran para pihak secara langsung, serta penandatanganan akta pada saat yang bersamaan di hadapan notaris dan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Selama unsur-unsur formil tersebut belum dapat diakomodasi secara utuh dalam sistem elektronik, maka akta yang dihasilkan melalui *cyber notary* belum dapat dikualifikasikan secara penuh sebagai akta otentik. Ketidakmampuan pemenuhan syarat formil tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap kekuatan pembuktian akta. Hal tersebut mengakibatkan akta tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai akta autentik, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Meskipun akta di bawah tangan tetap dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh para pihak, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak karena masih dapat disangkal atau dibantah dalam proses pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, ketidakjelasan pemenuhan aspek formil dalam *cyber notary* tidak hanya mempengaruhi status keotentikan akta, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* masih memerlukan harmonisasi regulasi agar tidak menimbulkan kekosongan norma dalam praktik kenotariatan. Kewajiban notaris untuk

⁷Zainatun Rosalina, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik," *Jurnal Ilmu Hukum* (2016), diakses 30 April 2026: 23.

membacakan akta tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan pentingnya fungsi pembacaan akta dalam menjamin bahwa para pihak memahami isi serta maksud dari akta yang dibuat. Kewajiban tersebut sejalan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan atas dasar kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembacaan akta merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kepercayaan tersebut, karena melalui proses tersebut notaris memastikan bahwa para pihak telah mengetahui, memahami, dan menyetujui isi akta sebelum dilakukan penandatanganan.

III. Penutup

Transformasi praktik kenotariatan menuju sistem *cyber notary* merupakan respons yang tidak terelakkan di era digital guna meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan bagi penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi yang sah, namun dalam praktik kenotariatan masih ditemukan adanya kesenjangan normatif dan konflik hukum yang krusial. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan wewenang sertifikasi elektronik bagi notaris tampak bertentangan dengan kewajiban fisik yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, yang mengharuskan pembacaan akta dan penandatanganan secara langsung di hadapan penghadap dan saksi agar suatu akta tetap memiliki kekuatan pembuktian yang autentik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keabsahan akta yang dibuat melalui mekanisme *cyber notary* sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur formalitas yang ketat. Notaris memiliki kewajiban mutlak untuk tetap membacakan akta guna menjaga nilai keotentisitasnya, karena kegagalan dalam memenuhi aspek prosedural ini dapat mengakibatkan akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Mengingat pentingnya peran notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih spesifik

untuk menjembatani antara kebutuhan teknologi digital dengan syarat-syarat keautentikan akta menurut KUHPERdata, sehingga penggunaan *cyber notary* di masa depan memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang utuh bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Nurmawati, Bernadete. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Action Research Literate* 7, No. 9 (September 2023).

Rosalina, Zainatun. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Asian Research Law Journal* 4, No. 2 (2023). Diakses melalui [Asian Research Law Journal](#)

Rosalina, Zainatun, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Ilmiah* (2016). Diakses melalui Neliti

“Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an. Diakses melalui [Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum](#)

Tesis

Rosalina, Zainatun. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

**URGENSI PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEREDARAN *SKINCARE*
ILEGAL BERBAHAN MERKURI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK
KONSUMEN**

Penulis : Thasya Maharani Siringo Ringo dan Orchida Anyara Setianne

Reviewer : Dewa Ayu Dian Sawitri, S.H., M.H.

Local Chapter : Universitas Udayana

I. Pendahuluan

Maraknya peredaran *skincare* ilegal di Indonesia menjadi salah satu persoalan serius dalam transaksi jual beli antara penjual dengan konsumen. Problematika ini timbul dikarenakan tingginya produk *skincare* yang tidak memenuhi standar, mutu, dan izin edar¹ sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.² Hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya penegakkan sanksi tegas terhadap pelaku sehingga permasalahan ini menjadi jauh lebih kompleks dan semakin marak terutama ketika individu yang terlibat dalam peredaran *skincare* ilegal bukan hanya masyarakat awam saja, namun nyatanya terdapat tenaga medis yang melakukan hal ini. Berdasarkan perspektif perlindungan konsumen, Dari sudut pandang perlindungan konsumen, kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen wajib berlandaskan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³

Penggunaan *skincare* ilegal dalam kurun waktu yang panjang akan memberikan ancaman serius bagi kesehatan. Kandungan zat berbahaya tersebut dapat memberikan dampak fatal yang bisa menyebabkan gangguan pada organ tubuh, seperti paru-paru, ginjal,

¹ Firmantoro, K dan Suvinah. *Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia*. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3, 3 (2025): 126.

² Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik*.

³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

mata, dan kulit.⁴ Selain menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat efek samping yang berbahaya, peredaran *skincare ilegal* juga telah menyeret sejumlah pelaku usaha ke ranah hukum. Salah satu contohnya terlihat dari video yang beredar di TikTok mengenai kasus Daviena *Skincare* yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dan pelanggaran standar keamanan produk, dengan peredaran produk bernama “Daviena *Skincare*” yang telah merugikan banyak konsumen dengan munculnya berbagai efek samping. Dengan demikian, praktik tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam ranah larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana tindakan ini secara langsung mengabaikan hak konsumen yang dilindungi oleh Pasal 4 undang-undang tersebut. Ironisnya, meskipun teks undang-undang telah memberikan jaminan perlindungan yang jelas, pelaksanaan hukum terhadap peredaran *skincare ilegal* di tataran praktis masih jauh dari kata optimal. Bukti nyata atas belum efektifnya pengawasan ini terlihat dari adanya 37 kasus peredaran produk *skincare ilegal* yang tercatat sepanjang tahun 2018 sampai 2020. Maraknya kasus ini memicu urgensi untuk mempertanyakan kembali aspek penegakan hukum perdata dalam perkara distribusi *skincare ilegal*, khususnya mengenai instrumen sanksi yang sejauh ini diterapkan karena dinilai belum berhasil menciptakan efek jera bagi para pelanggar, sekaligus menandakan belum terwujudnya hak perlindungan yang hakiki bagi pihak konsumen.

II. Pembahasan

2.1 Hak - Hak Konsumen atas Keamanan dan Keselamatan Produk

Dalam kegiatan transaksi jual beli secara *offline* maupun *online*, terpenuhinya hak konsumen merupakan salah satu hal yang penting untuk dipenuhi. Hak konsumen merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem perlindungan hukum yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi dalam kegiatan transaksi jual beli. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Di samping itu, hak konsumen mencakup kebebasan dalam memilih barang

⁴ Murzen, “*Keracunan Merkuri*”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 5 Desember 2024.

maupun jasa yang diinginkan, dengan ketentuan bahwa kualitas, kondisi, serta jaminan yang diterima harus setara dengan nilai tukar yang telah disepakati bersama pelaku usaha. Hak atas informasi juga menjadi aspek krusial, dimana konsumen wajib mendapatkan penjelasan yang valid, transparan, dan benar mengenai spesifikasi serta garansi dari produk yang dipasarkan. Lebih dari itu, masyarakat selaku konsumen memiliki kebebasan untuk mengutarakan pandangan, kritik, hingga komplain terkait produk yang mereka manfaatkan. Apabila timbul perselisihan, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum (advokasi), proteksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku harus dijamin. UUPK juga mencantumkan pentingnya pemberian edukasi dan bimbingan berkelanjutan bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka. Dalam proses transaksi, konsumen berhak atas perlakuan yang berintegritas, setara, dan bebas dari tindakan diskriminatif. Terakhir, jika produk yang diterima terbukti cacat atau menyimpang dari kesepakatan awal, konsumen memiliki hak mutlak untuk menuntut kompensasi, ganti rugi, ataupun penukaran barang/jasa yang sepadan. Di samping hak-hak yang telah dipaparkan, masyarakat selaku konsumen juga berhak mendapatkan segala bentuk proteksi hukum lainnya yang telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesembilan hak ini menjadi salah satu pegangan bagi penjual dalam mewujudkan kegiatan transaksi jual beli yang aman dan jujur. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen tersebut didasarkan pada pemikiran mengenai konsumen yang sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha apalagi dari segi informasi, pengetahuan, dan kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang terjamin dan berkualitas.

Salah satu hak konsumen yang paling fundamental dan sangat relevan dengan maraknya peredaran produk *skincare* ilegal adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Hak ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka gunakan telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa produk tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan maupun keselamatan mereka. Dengan demikian, setiap produk *skincare* yang akan dipasarkan wajib terlebih dahulu memenuhi standar kualitas dan memperoleh izin edar sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Kepatuhan terhadap

regulasi ini merupakan syarat mutlak guna memastikan terpenuhinya hak konsumen atas keamanan dan keselamatan secara nyata. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang mereka beli. Informasi dimaksud mencakup kandungan bahan, cara penggunaan, manfaat yang ditawarkan, potensi risiko, serta status legalitas produk. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) turut menjamin hak konsumen untuk bebas memilih barang atau jasa sesuai kebutuhan mereka, serta mendapatkan produk yang kualitasnya sesuai dengan klaim atau promosi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Melalui pemenuhan hak-hak tersebut, konsumen dapat mengambil keputusan pembelian secara rasional dan berdasarkan informasi yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping hak yang berhubungan langsung dengan produk, konsumen juga berhak untuk menyampaikan pendapat serta keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang mereka gunakan. Konsumen pun memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang adil apabila mengalami kerugian. Hak ini menjadi bentuk perlindungan hukum konkret agar posisi konsumen tidak lemah atau dirugikan saat menghadapi masalah dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, konsumen berhak mengajukan komplain kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya, dan pelaku usaha pun wajib merespons keluhan tersebut, terutama jika dampak kerugiannya bersifat fatal. Apabila keluhan konsumen terbukti benar, maka mereka berhak menerima kompensasi, ganti rugi, atau bentuk penggantian lain dari pelaku usaha sebagai wujud tanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi.

2.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Pelaku usaha bertanggung jawab dalam perdagangan berbasis platform digital memiliki sifat yang berlapis, mengingat adanya keterlibatan berbagai pihak dengan peran hukum yang berbeda-beda dalam rantai distribusi produk. Sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha yang dijalankan, pelaku usaha wajib menanggung segala resiko atas tindakannya yang memiliki potensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, konsumen

memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang terbukti merugikan mereka.⁵

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menekankan kewajiban pengusaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, cacat, pencemaran, atau kerugian lainnya yang dialami oleh konsumen akibat menggunakan barang atau jasa yang diperdagangkan. Jenis ganti rugi tersebut bisa meliputi pengembalian dana, penggantian barang dengan nilai yang setara, biaya perawatan medis, atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pemenuhan kompensasi tersebut tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan kriminal, jika dalam proses bukti terungkap unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Tiga jenis perlindungan hukum untuk konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik atau skincare dengan kandungan bahan berbahaya seperti merkuri:

I. Perlindungan Hukum Administratif

Pelaku usaha yang melanggar Pasal 60 ayat (2) UUPK dapat dikenakan sanksi administratif berupa kompensasi hingga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), surat peringatan, serta penghancuran produk yang terbukti ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif ini terdapat pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

II. Perlindungan Hukum Pidana

Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor HK.00.05.1.23.3516 mengenai Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Makanan, sanksi pidana dapat dikenakan sesuai dengan Pasal 196 dan Pasal 197

⁵ Elia Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 67.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di samping itu, Pasal 62 UUPK juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi berbagai ketentuan, termasuk Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1), dan Pasal 18.

III. Perlindungan Hukum Perdata

Konsumen yang menderita kerugian akibat produk kecantikan yang berbahaya dapat mengajukan tuntutan hukum perdata sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur perbuatan melawan hukum serta kompensasi atas kerugian yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pelaku usaha atas produk *skincare* bermerkuri bukan sekedar bersifat formal-yuridis, melainkan cakupan kewajiban nyata seperti penarikan produk dari peredaran, pemberian kompensasi medis kepada korban, serta penjaminan transparansi di seluruh tahapan mulai dari produksi hingga distribusi. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat dampak paparan merkuri bersifat akumulatif dan berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan jangka panjang bagi konsumen.

Selain pelaku usaha utama, platform marketplace sebagai perantara dalam transaksi elektronik juga memiliki tanggung jawab hukum. Berdasarkan Pasal 26 UUPK dan regulasi terkait perdagangan elektronik, marketplace berkewajiban memastikan bahwa produk yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan perizinan, termasuk verifikasi izin edar. Dengan demikian, tanggung jawab dalam rantai distribusi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif yang melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem digital.⁶

Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Secara empiris, mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK belum berjalan optimal, antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran konsumen untuk mengajukan pengaduan serta keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum. Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam kasus produk berbahaya, khususnya yang melibatkan bahan kimia seperti merkuri, juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

⁶ Putri and Setianingrum. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace*.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha melalui pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Peningkatan edukasi konsumen, penguatan pengawasan terhadap marketplace, serta penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa menjadi langkah strategis untuk memastikan berjalan dengan efektifnya perlindungan konsumen.⁷ Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab dari pelaku usaha bukan sekedar bersifat normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam melindungi konsumen dari risiko produk *skincare* ilegal.

2.3 Mekanisme Ganti Rugi

Perlindungan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum kontemporer yang bertujuan untuk menyeimbangkan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) berfungsi sebagai dasar utama bagi konsumen di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak atas kompensasi atau ganti rugi akibat kerugian yang dialami.⁸

Konsumen diartikan sebagai setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun hewan lain dan bukan untuk diperjualbelikan. Dalam konteks peredaran produk *skincare* ilegal yang mengandung merkuri, konsumen menjadi pihak yang paling terpengaruh karena merasakan dampak langsung berupa kerusakan kesehatan yang dalam banyak kasus bersifat tetap.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi merupakan salah satu hak konsumen yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁹ Hak ini menegaskan bahwa konsumen yang menderita kerugian akibat produk berbahaya seperti *skincare* bermerkuri berhak mendapatkan pemulihan yang memadai dari pelaku usaha yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut.

⁷ Krisnawati, S. and R. Faslah. 2025. *Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce: Perspektif Undang-Undang dan Praktik Lapangan*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi 19, No. 3: 131–40.

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

Az. Nasution berpendapat bahwa hak konsumen atas ganti rugi adalah akibat yang wajar dari adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang dipasarkannya. Apabila produk tersebut menyebabkan kerugian, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi yang setimpal.¹⁰

Ketentuan mengenai ganti kerugian tersebut secara normatif dapat ditemukan dalam KUHPdata, khususnya melalui konstruksi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dan diperluas oleh Pasal 1366 KUHPdata. Dengan demikian, kelalaian pelaku usaha dalam memastikan keamanan produk *skincare* yang dipasarkannya dapat dijadikan dasar gugatan yang kuat, tanpa perlu membuktikan adanya kesengajaan. Lebih lanjut, ruang lingkup dan jenis ganti kerugian yang dapat dimintakan diatur dalam Pasal 1246 Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1248 KUHPdata yang membatasi ganti kerugian. Berdasarkan kedua pasal tersebut, ganti kerugian yang dapat dituntut konsumen tidak hanya terbatas pada kerugian nyata yang telah diderita (*damnum emergens*), seperti biaya pembelian produk dan biaya pengobatan, tetapi juga meliputi keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila kerugian tersebut tidak terjadi (*lucrum cessans*), misalnya hilangnya kesempatan kerja akibat cacat permanen pada kulit. Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa ganti kerugian dalam hukum perikatan, termasuk yang timbul dari perbuatan melawan hukum, mencakup baik kerugian yang telah nyata diderita maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh seandainya perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi.¹¹

Mengingat kerugian yang dialami konsumen produk *skincare* bermerkuri pada umumnya berupa gangguan kesehatan dan fisik, regulasi yang lebih spesifik dapat dirujuk pada Pasal 1371 KUHPdata, pasal ini memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 1365 KUHPdata yang bersifat umum, karena secara tegas mengakomodasi kerugian non-materiil yang dialami konsumen, seperti rasa sakit, trauma psikologis, maupun penurunan kualitas hidup akibat kerusakan kulit permanen.

¹⁰Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 67.

¹¹Mariam Darus Badruzaman, KUHPdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumi, 2006), 147.

Apabila peredaran *skincare* ilegal tersebut dilakukan melalui rantai distribusi yang melibatkan lebih dari satu pihak, misalnya produsen, distributor, dan reseller di platform digital, Pasal 1367 KUHPdata juga relevan digunakan karena ketentuan ini memberikan ruang bagi konsumen untuk menarik pihak-pihak lain dalam rantai peredaran produk ke dalam gugatan, sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada produsen, tetapi juga kepada pihak yang turut memperluas peredaran produk berbahaya tersebut kepada masyarakat.

Dengan demikian, gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha *skincare* bermerkuri dapat dikonstruksikan secara kumulatif antara Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata sebagai dasar pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, Pasal 1371 KUHPdata sebagai dasar penghitungan kerugian akibat gangguan kesehatan, serta Pasal 1246 dan Pasal 1248 KUHPdata sebagai parameter dalam menentukan jenis dan besaran kerugian yang dapat dimintakan.

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

UUPK menyediakan dua opsi bagi konsumen yang ingin meminta ganti rugi, yaitu melalui proses di luar pengadilan (non-litigasi) dan melalui jalur pengadilan (litigasi). Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa setiap konsumen yang mengalami kerugian bisa mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.¹²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai upaya perlindungan konsumen diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mencakup metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui pengadilan formal.¹³

Erman Rajagukguk menyoroti kelebihan penyelesaian sengketa non-litigasi dalam kerangka perlindungan konsumen, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah,

¹²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (1).

¹³Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

sifatnya yang rahasia, dan hasil keputusan yang lebih memuaskan bagi kedua pihak. Untuk korban *skincare* bermerkuri yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, jalur non-litigasi menjadi opsi yang lebih praktis untuk mendapatkan kompensasi sengketa di luar pengadilan sebagai upaya perlindungan konsumen diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mencakup metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui pengadilan formal.¹⁴

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang didirikan sesuai Pasal 49 ayat (1) UUPK. BPSK adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan konflik antara pelaku bisnis dan konsumen.¹⁵

Susanti Adi Nugroho mengungkapkan bahwa BPSK berwenang menyelesaikan konflik konsumen melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai pilihan dan persetujuan pihak-pihak yang bertikai. Keputusan BPSK yang diperoleh melalui arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi konsumen yang mendambakan keadilan.¹⁶

Dalam kasus perselisihan mengenai produk perawatan kulit ilegal yang mengandung merkuri, BPSK memiliki wewenang untuk menerima keluhan konsumen, meneliti bukti-bukti yang disampaikan, memanggil pelaku usaha untuk memberikan penjelasan, dan akhirnya menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan.¹⁷

Namun demikian, pembentukan BPSK berdasarkan Keputusan Presiden masih tidak seimbang di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga konsumen di daerah tertentu masih menghadapi kesulitan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ini. Kondisi

¹⁴Erman Rajagukguk et al., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 87.

¹⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat (1).

¹⁶Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 73.

¹⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 huruf a.

ini menjadi salah satu hambatan struktural dalam upaya penegakan hak konsumen atas ganti rugi, khususnya bagi korban *skincare* bermerkuri yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia.¹⁸

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menekankan bahwa proses hukum adalah solusi terakhir (*ultimum remedium*) yang bisa diambil konsumen jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pasal 45 ayat (2) UUPK menetapkan bahwa jika kesepakatan tidak tercapai lewat mekanisme di luar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan.¹⁹

Gugatan sipil melalui pengadilan negeri adalah saluran paling resmi tetapi juga memberikan kemungkinan kompensasi yang paling menyeluruh. Pengguna *skincare* bermerkuri yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan setiap orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain akibat kesalahannya untuk memberikan ganti rugi.²⁰

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa dalam tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum, penggugat (konsumen) harus menunjukkan empat unsur, yaitu: kehadiran perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang nyata, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami. Keberhasilan gugatan ganti rugi sangat bergantung pada pemenuhan keempat unsur ini.²¹

Salah satu aspek krusial dalam mekanisme ganti rugi konsumen adalah persoalan beban pembuktian. Dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, terdapat pengaturan khusus mengenai beban pembuktian yang berbeda dari ketentuan umum hukum perdata.

¹⁸Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 3.

¹⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (2).

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

²¹Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2006), 147.

Rosa Agustina menjelaskan bahwa dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum menurut hukum umum, beban pembuktian berada di pihak penggugat (konsumen). Konsumen harus mampu membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Bagi konsumen awam yang tidak memiliki akses terhadap informasi teknis mengenai kandungan produk, pembuktian ini dapat menjadi tantangan yang sangat berat.²²

UUPK mengimplementasikan prinsip beban pembuktian terbalik (reversal of burden of proof) atau lebih tepatnya beban pembuktian yang setara, sesuai yang diatur dalam Pasal 28. Ketentuan ini menegaskan bahwa beban serta tanggung jawab untuk membuktikan adanya atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi ada pada pelaku usaha.²³ Prinsip ini sangat menguntungkan konsumen yang menjadi korban *skincare* merkuri karena mereka tidak perlu membuktikan adanya kesalahan dari pihak pelaku usaha, melainkan pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa produknya bebas dari bahan berbahaya dan tidak menimbulkan kerugian.

Janus Sidabalok menyatakan bahwa prinsip pembuktian terbalik dalam UUPK adalah inovasi hukum yang penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip ini tetap menemui berbagai tantangan, terutama disebabkan oleh minimnya pemahaman dari aparat penegak hukum serta konsumen itu sendiri mengenai cara pembuktian dalam sengketa konsumen.²⁴

2.4 Tidak Terpenuhinya Hak Konsumen

Meskipun berbagai hak konsumen telah dijamin secara tegas dalam UUPK, tetapi pada realitanya, hak-hak tersebut masih sering tidak terpenuhi karena banyak pelaku usaha yang tidak jujur dan melanggar kewajibannya. Tindakan oknum-oknum pelaku usaha tersebut

²²Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003), 36.

²³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28.

²⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),

sangat merugikan konsumen terutama ketika konsumen tidak mendapatkan haknya sampai akhir. Dengan berkembangnya teknologi, tentunya risiko yang muncul dalam kegiatan jual beli *online* semakin besar. Dalam praktik peredaran *skincare* ilegal yang melanggar standar, mutu, dan izin edar yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Dampak negatif atau efek samping yang dipicu oleh penggunaan produk perawatan kulit yang mengadopsi bahan-bahan berbahaya ini pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen baik dalam kerugian biaya serta dalam konteks kerugian pada kesehatan. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa produk yang diedarkan telah terbukti menimbulkan efek samping berbahaya bagi konsumen karena mengandung bahan-bahan seperti merkuri, *hidroquinon*, atau zat kimia berbahaya lainnya yang penggunaannya melampaui batas aman yang ditetapkan, serta tidak memiliki izin resmi dari BPOM. Penyebaran produk *skincare* ilegal ini dilakukan dengan penyebaran informasi yang berlebihan atau dengan memalsukan informasi. Hal tersebut telah melanggar aspek keterbukaan informasi bagi konsumen yang telah dijamin secara hukum melalui Pasal 4 angka 3 UUPK. Regulasi ini menegaskan hak masyarakat untuk menerima pemaparan yang benar, jernih, dan tidak menyesatkan mengenai kondisi aktual serta garansi dari komoditas yang mereka konsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melanggar prestasi dalam perjanjian jual beli dan tidak memenuhi hak konsumen untuk memberikan informasi serta barang yang sesuai dan aman.

Ditinjau dari aspek hukum perdata, praktik peredaran *skincare* ilegal ini jelas memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang bersalah dalam menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti rugi karena Unsur kerugian konsumen dan pertanggungjawaban pelaku dalam kasus ini telah terpenuhi secara utuh. Secara prinsipnya, esensi dari perbuatan melawan hukum mencakup segala bentuk tindakan yang berseberangan dengan koridor hukum. Hal ini tidak hanya termanifestasi melalui pelanggaran terhadap regulasi perundang-undangan tertulis atau tindakan yang mencederai hak orang lain, melainkan juga mencakup pengabaian terhadap kewajiban hukum yang melekat pada pelaku, serta tindakan yang bertolak belakang dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan asas

kepatutan di masyarakat. Dengan demikian, ranah perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang luas dan tidak terpaku pada legalitas formal undang-undang saja, tetapi juga menyentuh setiap tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai sosial yang hidup di tengah kehidupan bermasyarakat.²⁵ Tindakan yang dilakukan pelaku usaha dengan tidak memberikan produk *skincare* yang memenuhi standar dan kualitas ini termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian yang kerugiannya harus digantikan sebagaimana dijelaskan dalam unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut, pihak konsumen secara hukum memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada pelaku usaha. Hak menuntut ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yang secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Dalam rangka memulihkan hak-haknya yang tercederai, konsumen dapat mengajukan permohonan ganti rugi tersebut di dalam posita maupun petitum gugatan. Tuntutan ini diproyeksikan sebagai kompensasi materiil yang mencakup biaya pemulihan medis akibat efek samping yang ditimbulkan, sekaligus pengembalian biaya atas pembelian produk *skincare* ilegal yang telah ditransaksikan.²⁶ Namun, pada kenyataannya masih banyak hak konsumen yang tidak dapat terpenuhi dari penuntutan ganti rugi ini karena salah satunya disebabkan oleh susahnya pembuktian identitas pelaku. Di era digital dan transaksi *online*, tentunya banyak pelaku usaha yang dapat memanipulasi data dan identitasnya sebagai penjual sehingga ketika diminta pertanggungjawaban, pelaku usaha tersebut dapat *menonaktifkan* akun jualannya dan meninggalkan tanggung jawabnya sehingga hak konsumen atas dampak kerugian yang telah menimpanya tidak dapat ia perjuangkan dan bahkan ia dapatkan kembali. Terkadang juga ada pelaku-pelaku yang melakukan cara curang dengan bekerja bersama petugas hukum berwenang agar ia terbebas dari tuntutan tersebut. Banyak pelaku yang akhirnya terbebas dari tanggung jawabnya dalam membayarkan ganti rugi dan memenuhi hak konsumen. Oleh karena masih belum optimalnya penegakan hukum atas pelaku peredaran *skincare* ilegal tersebut, masih banyak ditemukan oknum-oknum yang

²⁵Dori, E., Baransano, J., Daeli, J. A. I., Mulyana, D., Mulya, I.I. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Jual Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata*. Jurnal Panorama Hukum 8, No. 2, 155-158.

²⁶Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B.T., Suryadi, B., Hidayat, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Jurnal Serambi Hukum 16, No. 1, 139-142.

bebas mengedarkan *skincare* ilegal di *e-commerce* ataupun berusaha menyelundupkannya pada kegiatan jual beli langsung. Menurut data yang dipaparkan oleh Intelijen BPOM, pada periode 2024-2025 menunjukkan adanya peningkatan kembali pada peredaran *skincare* ataupun kosmetik ilegal khususnya pada Februari 2025 dengan nilai Rp31,7 miliar.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan dan belum optimalnya penegakan hukum atas peredaran *skincare* ilegal sehingga menciptakan celah distribusi bagi pelaku untuk mengedarkan produk *skincare* ilegal tersebut untuk diperjualbelikan.

III. Penutup

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal berbahan merkuri di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar, praktik pelanggaran masih terus ditemukan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha belum dilakukan secara efektif, sehingga komoditas yang membahayakan kesehatan tetap bebas beredar dan memicu kerugian ganda bagi konsumen, baik berupa kerusakan fisik maupun kerugian hak-hak hukumnya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penegakan sanksi yang lebih represif dan konsisten bagi para pelaku industri *skincare* ilegal demi menciptakan efek jera sekaligus memutus rantai pelanggaran serupa. Tidak kalah penting, keterlibatan aktif pemerintah, kesadaran publik, serta penguatan lembaga perlindungan konsumen harus dioptimalkan agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi secara nyata. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, peredaran produk kosmetik berbahaya ini dapat ditekan,

²⁷Direktoral Intelijen Obat dan Makanan. (2025). *Cantik dengan Resiko Ancaman Dibalik Kosmetik Ilegal*.

sehingga kepastian hak konsumen atas produk yang higienis, aman, dan layak pakai dapat benar-benar dijamin oleh negara.

Saran/Rekomendasi

1. Konsumen perlu meningkatkan kewaspadaan dalam memilih produk kosmetik, khususnya dengan memperhatikan komposisi bahan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan dalam jangka panjang, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Di sisi lain, pelaku usaha juga dituntut untuk senantiasa menghormati dan memenuhi hak-hak konsumen, serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri, termasuk menetapkan sanksi denda yang cukup berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Upaya pencegahan dan penindakan ini dinilai mendesak, mengingat merkuri masih mudah diperoleh di pasaran sehingga penggunaannya dalam produk perawatan kulit tetap marak dan mengancam keselamatan kesehatan masyarakat secara luas.
3. Pelaku usaha tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga harus menjaga integritas etika bisnis dan memenuhi kewajiban hukum yang ada. Mereka diwajibkan untuk menghormati hak konsumen terkait keamanan dan keselamatan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menyembunyikan informasi mengenai keberadaan bahan berbahaya dalam produk tidak hanya sekedar kelalaian manajerial atau komersial, tetapi telah menjadi pelanggaran hukum serius yang secara langsung membahayakan hak kesehatan publik. Berdasarkan hal itu, penerapan sanksi yang ketat, jelas, dan konsisten oleh lembaga penegak hukum adalah syarat yang harus ada demi menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas, adil, serta memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 3.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Jurnal

Firmantoro, K dan Suvinah. *Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia. Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3, 3 (2025): 126.

Donna Panta Br Sitepu et al. 2024. *Analisis Hukum Tanggung Jawab Penyedia Platform Market Place Terhadap Produk Palsu Dalam Transaksi Jual Beli Online*. Jurnal Darma Agung 32, No. 6: 464–74.

Parasanti, H. R. and I. D. A. D. Mayasari. 2026. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Skincare Overclaim*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 16, No.1.

Ariqah, N. and A. Sudiro. 2026. *Manufacturers Liability for Skincare Product Safety Violations in the Context of Law No. 8 of 1999*. Indonesian Journal of Law and Economics Review 21, No. 1.

Adwia, R., I. Irmawaty, and M. Nafri. 2025. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri*. Jurnal Justicia Nusantara 1, No. 1.

Putri and Setianingrum. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace*.

Krisnawati, S. and R. Faslah. 2025. *Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce: Perspektif Undang-Undang dan Praktik Lapangan*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi 19, No. 3: 131– 40.

Arumbi, N. D., S. Hermawan dan A. Nugroho. 2024. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Overclaim Sun Protection Factor (SPF) pada Produk Tabir Surya X*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 1, No.2 (April): p.25–34.

Siregar, S. A.Y. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penjual Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid. Sus/2023)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2024.

Alfianto, D., A. Rido dan G. V. Wijaya. 2024. *Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan 4, No.6 (November).

Octovian, H.K., dkk. 2025. *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Kadaluwarsa*, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol.5, No.6 (Juni): p.2015–33.

Retor, A. M. C. 2019. *Hak Konsumen terhadap Standar Mutu Baku Barang Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. *Lex Privatum* 7, No.7 (Desember)

Hidayat, R. B. Z. 2023. *Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 2 (Januari): 453-457. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578979>

Suhadi, E. and A. A. Fadilah. 2021. *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (Desember): 1968-1970.

Sondakh, S. C. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*. *Lex Privatum* 2, No. 2 (April): 79-84.

Setyawati, D. A., Dahlan, and M. N. Rasyid. 2017. *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*. *Syiah Kuala Law Journal* 1, No. 3 (Desember): 33-45.

Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B.T., Suryadi, B., Hidayat, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. *Jurnal Serambi Hukum* 16, No. 1, 139-142.

Dori, E., Baransano, J., Daeli, J. A. I., Mulyana, D., Mulya, I.I. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Jual Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata*. *Jurnal Panorama Hukum* 8, No. 2, 155-158.

Buku

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 143.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003), 36.

Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2006), 147.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2006.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Muchsin, Achmad. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Rajagukguk, Erman et al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Artikel

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Daftar 26 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang Hasil Pengawasan Triwulan IV Tahun 2025*. Nomor HM.01.2.01.26.02 Tanggal 14 Januari 2026 Tentang BPOM Temukan 26 Kosmetik Berbahaya di Akhir 2025.

Direktoral Intelijen Obat dan Makanan. (2025). *Cantik dengan Resiko Ancaman Dibalik Kosmetik Ilegal*.

Murzen, “*Keracunan Merkuri*”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 5 Desember 2024.